

BAB III

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 Kedudukan dan Koordinasi

Pelaksanaan kerja magang jasa konsultan pajak dilaksanakan di TPDoc Consulting sebagai *Junior Tax Consultant* selama periode 7 Juli 2025 – 30 November 2025. Tugas dari *Junior Tax Consultant* antara lain membantu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh *Supervisor* dalam tim. Dalam pengerjaan tugas yang diberikan, *Junior Tax Consultant* berkoordinasi dengan *Supervisor* untuk mendapatkan arahan dan petunjuk mengenai pekerjaan yang diberikan. Selama pelaksanaan kerja magang, diawasi dan diberikan arahan oleh pembimbing lapangan atau *Supervisor* yaitu Panji.

3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang

Selama pelaksanaan kerja magang berlangsung, tugas-tugas yang dikerjakan sebagai *Junior Tax Consultant* di TPDoc Consulting berkaitan dengan *Tax*. Nama perusahaan yang ditampilkan dalam laporan magang ini merupakan nama yang telah disamarkan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data-data perusahaan. Berikut tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang berlangsung:

3.2.1 PT I

a) Melakukan Rekonsiliasi PPN Masukan

Rekonsiliasi PPN Masukan adalah prosedur yang dilakukan untuk mencocokkan data Pajak Masukan yang tercatat dalam pembukuan perusahaan dengan data Pajak Masukan yang dilaporkan melalui SPT Masa PPN. Proses ini meliputi pemeriksaan kesesuaian antara SPT Masa PPN dengan pencatatan di *General Ledger* (GL) perusahaan. Tujuan rekonsiliasi PPN Masukan adalah untuk memastikan keakuratan perhitungan dan pelaporan PPN Masukan, mencegah adanya perbedaan atau selisih antara pembukuan internal dengan laporan pajak, serta mendukung kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan adalah *softcopy template* rekonsiliasi PPN periode 2024, *softcopy* GL, dan

1) Menerima *softcopy template* rekonsiliasi PPN Masukan periode 2024 dari *Supervisor*.

Gambar 3.1 *Template* Rekonsiliasi PPN Masukan Periode 2024 – PT I

1. Menunjukkan periode pajak yang dilaporkan.
2. Menunjukkan transaksi yang PPN keluarannya dihitung menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain.
3. Menunjukkan transaksi penyerahan barang/jasa yang PPN keluarannya dipungut sendiri, selain yang menggunakan DPP Nilai Lain.
4. Menunjukkan total PPN keluaran dari seluruh jenis penyerahan yang terutang PPN.
5. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak yang dihitung dengan metode nilai lain sesuai ketentuan perpajakan.
6. Menunjukkan jumlah PPN keluaran yang wajib disetor ke negara.

7. Menunjukkan DPP PPN masukan dari pembelian barang/jasa di dalam negeri yang dapat dikreditkan.
 8. Menunjukkan dasar pengenaan pajak atas PPN masukan yang menggunakan ketentuan nilai lain.
 9. Menunjukkan jumlah PPN masukan yang berasal dari transaksi pembelian barang/jasa kena pajak.
 10. Menunjukkan DPP PPN masukan dari impor barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak luar negeri.
 11. Menunjukkan jumlah PPN masukan dari impor barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak luar negeri.
 12. Menunjukkan total PPN masukan yang dapat dikreditkan terhadap PPN keluaran.
 13. Menunjukkan status kurang atau lebih bayar PPN berdasarkan hasil perhitungan.
 14. Menunjukkan jumlah PPN yang disetor sesuai dengan laporan dalam SPT Masa PPN.
 15. Menunjukkan jumlah PPN yang disetor berdasarkan pencatatan *General Ledger*.
 16. Menunjukkan perbedaan antara nilai PPN menurut SPT dengan nilai menurut GL.
 17. Menunjukkan tanggal penyetoran PPN terutang.
 18. Menunjukkan tanggal pelaporan SPT Masa PPN.
 19. Menunjukkan bunga atau denda apabila terdapat keterlambatan setor/lapor.
 20. Menunjukkan catatan tambahan atau keterangan penting lainnya terkait transaksi atau pelaporan PPN.
- 2) Memperoleh SPT (Surat Pemberitahuan) PPN. Berikut merupakan contoh SPT yang diterima:

4. Menunjukkan DPP Nilai Lain sebesar Rp2.451.569.973 yang diperoleh dengan mengalikan DPP PPN dengan 11/12.
5. Menunjukkan jumlah PPN sebesar Rp294.188.397 yang diperoleh dengan mengalikan DPP PPN dengan tarif 11%.
6. Menunjukkan DPP PPN impor sebesar Rp194.239.375.
7. Menunjukkan jumlah PPN impor sebesar Rp21.366.331 yang diperoleh dengan mengalikan DPP PPN impor dengan tarif 11%.
8. Menunjukkan DPP perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan sebesar Rp557.449.372.
9. Menunjukkan DPP Nilai Lain dari perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan sebesar Rp546.244.511.
10. Menunjukkan jumlah PPN dari perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan sebesar Rp21.163.697.
11. Menunjukkan Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp294.188.397 yang diperoleh dari kolom nomor 5,
12. Menunjukkan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp42.530.028 yang diperoleh dari kolom nomor 7 ditambah kolom nomor 10.
13. Menunjukkan PPN kurang bayar sebesar Rp251.658.369 yang diperoleh dengan mengurangi kolom nomor 11 dengan kolom nomor 12.
14. Menunjukkan tanggal lapor yaitu pada 26 Februari 2025.

3) Menerima *General Ledger* yang diberikan oleh *Supervisor*.

27 Feb 2025	Pembayaran	BPBK#106	PPN PERIODE JAN 2025	251,658,369.00	0.00
27 Feb 2025	Pembayaran	BPBK#106	PPN PERIODE JAN 2025	0.00	251,658,369.00

Gambar 3.3 *General Ledger* Pembayaran PPN – PT I

Berdasarkan Gambar 3.3, menunjukkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2025, terdapat pembayaran PPN Periode Januari 2025 sebesar Rp251.658.369.

- 4) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan dokumen SPT dan GL yang diterima ke dalam *template* rekonsiliasi PPN Masukan.

Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2025																	
Masa	PPN Keluaran										PPN Masukan lokal				PPN Impor/Pemanfaatan JKP LN		
	Ekspor	Penyerahan digunggung	Penyerahan tidak digunggung	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri lainnya	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Tidak Terutang PPN	Jumlah	DPP Nilai Lain	PPN Keluaran	DPP	DPP Nilai Lain	PPN	DPP	PPN	
1				2					3	4	5	6	7	8	9	10	
Januari	-	-	-	Rp 2.674.440.003					Rp 2.674.440.003	Rp 2.451.570.003	Rp 294.188.397	Rp 557.449.372	Rp 546.244.511	Rp 21.163.697	Rp 194.239.375	Rp 21.366.331	
Februari	-	-	-	Rp 3.593.194.740	Rp 122.567.568				Rp 3.715.762.308	Rp 3.328.529.250	Rp 408.733.856	Rp 2.621.768.676	Rp 2.404.294.357	Rp 288.515.323	Rp 214.685.627	Rp 23.615.419	
Maret	-	-	-	Rp 3.810.870.524					Rp 3.810.870.524	Rp 3.493.748.418	Rp 419.195.761	Rp 1.951.304.272	Rp 1.789.263.002	Rp 214.711.561	Rp 205.037.500	Rp 22.554.125	
April	-	-	-	Rp 4.755.827.020					Rp 4.755.827.020	Rp 4.359.508.088	Rp 523.140.974	Rp 2.983.844.213	Rp 2.735.732.596	Rp 328.287.911	Rp 210.550.000	Rp 23.160.500	
Mei	-	-	-	Rp 3.219.831.657					Rp 3.219.831.657	Rp 2.951.512.340	Rp 354.181.485	Rp 1.845.891.280	Rp 1.694.675.845	Rp 203.361.101	Rp 206.137.500	Rp 22.675.125	
Jumlah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 18.054.163.944	Rp 122.567.568	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 18.176.731.512		Rp 1.999.440.473	Rp 9.960.257.813		Rp 1.056.039.593	Rp 1.030.650.002	Rp 113.371.500	

PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	Kompensasi	PPN yang kurang (lebih) bayar	PPN yang kurang (lebih) bayar pada SPT Pembetulan	PPN yang kurang (lebih) bayar karena Pembetulan	Nilai yang disetor (SPT)	Nilai yang disetor (GL)	Variance	Perolehan yang tidak dapat dikreditkan	Tanggal Setor	Tanggal Laporan	Penyerahan yang dibebaskan dari PPN	Potensi sanksi bunga setor			Potensi sanksi denda laporan	Jumlah	Remarks
												Tarif	Jmlh	Elm			
11		12			13	14	15		16	17		18					
Rp 42.530.028		Rp 251.658.369			Rp 251.658.369	Rp 251.658.369	-		27-Feb-25	26-Feb-25		1.25%	-	-	-		
Rp 312.130.742		Rp 96.603.114			Rp 96.603.114	Rp 96.603.114	-		26-Mar-25	26-Mar-25		1.25%	-	-	-		
Rp 237.265.686		Rp 181.930.075			Rp 181.930.075	Rp 181.930.075	-		30-Apr-25	30-Apr-25		1.25%	-	-	-	keterangan di GL Masa April 2025, harusnya Masa Maret 2025	
Rp 351.448.411		Rp 171.692.563			Rp 171.692.563	Rp 171.692.563	-		26-May-25	21-May-25		1.25%	-	-	-		
Rp 226.036.226		Rp 128.145.259			Rp 128.145.259	Rp 128.145.259	-		-	20-Jun-25		1.25%	-	-	-		
Rp 1,169,411,093	Rp -	Rp 830,029,380	Rp -	Rp -	Rp 830,029,380												

Gambar 3.4 *Template* Rekonsiliasi PPN Masukan Periode 2025 – PT I

Pada Gambar 3.4, menunjukkan beberapa informasi yang telah diisi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Diisi dengan bulan Januari yang sesuai dengan Gambar 3.2.
2. Menunjukkan DPP PPN yang dipungut merupakan penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri yang sesuai dengan Gambar 3.2.
3. Menunjukkan jumlah PPN Keluaran yang terdiri dari jumlah seluruh penyerahan yang sesuai dengan Gambar 3.2.
4. Menunjukkan DPP Nilai Lain yang sesuai dengan Gambar 3.2.
5. Menunjukkan jumlah PPN Keluaran yang sesuai dengan Gambar 3.2.
6. Menunjukkan DPP PPN Masukan yang sesuai dengan Gambar 3.2.
7. Menunjukkan DPP Nilai Lain yang sesuai dengan Gambar 3.2.

8. Menunjukkan jumlah PPN Masukan yang sesuai dengan Gambar 3.2.
9. Menunjukkan DPP PPN Impor yang sesuai dengan Gambar 3.2.
10. Menunjukkan jumlah PPN Impor yang sesuai dengan Gambar 3.2.
11. Menunjukkan PPN Masukan yang dapat diperhitungkan yang sesuai dengan Gambar 3.2.
12. Menunjukkan PPN yang kurang bayar yang sesuai dengan Gambar 3.2.
13. Menunjukkan nilai yang disetor menurut SPT yang sesuai dengan Gambar 3.2.
14. Menunjukkan nilai yang disetor menurut GL yang sesuai dengan Gambar 3.3.
15. Menunjukkan selisih antara nilai yang disetor menurut SPT dengan GL yaitu 0.
16. Menunjukkan tanggal setor yang sesuai dengan Gambar 3.3.
17. Menunjukkan tanggal lapor yang sesuai dengan Gambar 3.2.
18. Menunjukkan tarif sanksi bunga sebesar 1,25% yang mengikuti tarif pada tahun lalu yang sesuai dengan Gambar 3.1.

5) Menyerahkan hasil rekonsiliasi PPN kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

b) Melakukan Rekonsiliasi PPN Keluaran

Rekonsiliasi PPN Keluaran adalah prosedur yang dilakukan untuk mencocokkan data Pajak Keluaran yang tercatat dalam pembukuan perusahaan dengan data Pajak Keluaran yang dilaporkan melalui SPT Masa PPN. Proses ini mencakup pemeriksaan kesesuaian antara SPT PPN dengan pencatatan di laporan laba rugi perusahaan. Tujuan rekonsiliasi PPN Keluaran adalah untuk memastikan ketepatan pencatatan dan pelaporan PPN Keluaran, menghindari adanya perbedaan antara pembukuan internal dengan SPT Masa PPN, serta menjamin bahwa kewajiban pemungutan dan

penyetoran pajak telah dilaksanakan dengan benar. Dokumen yang dibutuhkan adalah *softcopy template* rekonsiliasi PPN Keluaran periode 2024 dan *softcopy* SPT (Surat Pemberitahuan). Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Januari 2025 hingga Mei 2025 sebanyak 5 SPT PPN. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi PPN Keluaran:

- 1) Menerima *template* rekonsiliasi PPN Keluaran periode 2024 dari *Supervisor*.

PT I Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2024													
Description	January 2024	February 2024	March 2024	April 2024	May 2024	June 2024	July 2024	August 2024	September 2024	October 2024	November 2024	December 2024	Total
SPT PPN: DPP PPN Dipungut Sendiri													
LAPORAN KEUANGAN:													
BIAYA PENDAFTARAN													
BIAYA KEANGGOTAN													
URAN TAHUNAN DAN BULANAN													
BIAYA TRANSAKSI MULTILATERAL													
BIAYA TRANSAKSI OTC													
BIAYA TRANSAKSI PALN													
BIAYA TRANSAKSI TIMAH													
BIAYA TRANSAKSI TIMAH LOKAL													
PENDAPATAN PENGGUNAAN META 5													
BIAYA TRANSAKSI CPO													
PELATIHAN PSTKBM													
BIAYA TRANSAKSI SYARIAH													
PELATIHAN P4WPB													
BIAYA TRANSAKSI EMAS DIGITAL													

Gambar 3.5 *Template* Rekonsiliasi PPN Keluaran Periode 2024 – PT I

PT I merupakan jenis perusahaan bursa komoditas dan derivatif sehingga biaya pendaftaran diakui sebagai pendapatan karena disebabkan orang yang mengeluarkan biaya untuk masuk ke bursa kita, begitu juga untuk biaya keanggotaan, klien mengeluarkan biaya keanggotaan untuk menjadi anggota dari bursa sehingga dari sisi PT I diakui sebagai pendapatan, dan biaya-biaya lainnya seperti iuran tahunan dan bulanan, biaya transaksi multilateral, biaya transaksi OTC, biaya transaksi PALN, biaya transaksi timah, biaya transaksi timah lokal, pendapatan penggunaan META 5, biaya transaksi syariah, pelatihan P4WPB, serta biaya transaksi emas digital. Pada Gambar 3.5, menunjukkan kolom DPP PPN Dipungut Sendiri menurut SPT pada masing-masing periode pajak yang nantinya akan diisi setelah menerima

2) Menerima Surat Pemberitahuan (SPT) PPN yang diberikan oleh *Supervisor*. Berikut merupakan contoh SPT yang diterima:

Gambar 3.6 Surat Pemberitahuan PPN – PT I

Berdasarkan Gambar 3.6, menunjukkan bahwa pada masa pajak bulan Januari 2025, DPP PPN Keluaran nya berjumlah sebesar Rp2.674.440.003.

3) Menerima laporan laba rugi (PL) dari *Supervisor*.

PT I						
Laba/Rugi (Multi Periode)						
Period Januari 2025 to Mei 2025						
Description	Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025	April 2025	Mei 2025	Jumlah
Pendapatan						
PENDAPATAN	2,674,439,998.00	3,593,194,767.00	3,810,870,533.00	4,755,827,025.00	3,219,831,665.00	18,054,163,978.00
PENDAPATAN	2,674,439,998.00	3,593,194,767.00	3,810,870,533.00	4,755,827,025.00	3,219,831,665.00	18,054,163,978.00
BIAYA PENDAFTARAN	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
BIAYA KEANGGOTAAN	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00
IURAN TAHUNAN DAN BULANAN	86,500,000.00	638,920,000.00	273,560,000.00	464,427,208.00	265,030,000.00	1,728,437,208.00
BIAYA TRANSAKSI MULTILATERAL	142,228,768.00	172,029,729.00	243,777,413.00	273,102,912.00	166,469,873.00	997,608,696.00
BIAYA TRANSAKSI OTC	2,194,208,316.00	2,489,607,712.00	2,704,137,130.00	3,038,501,111.00	2,144,877,039.00	12,571,331,308.00
BIAYA TRANSAKSI PALN	31,964,506.00	39,884,143.00	57,989,829.00	66,920,095.00	73,768,707.00	270,527,280.00
BIAYA TRANSAKSI TIMAH	0.00	94,737,196.00	288,088,930.00	222,366,150.00	171,145,469.00	776,337,745.00
BIAYA TRANSAKSI TIMAH LOKAL	54,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
PENDAPATAN PENGGUNAAN META 5	2,947,208.00	2,936,397.00	2,966,667.00	3,036,577.00	2,950,631.00	14,837,479.00
BIAYA TRANSAKSI CPO	14,760,972.00	13,529,814.00	13,852,206.00	14,447,766.00	11,661,150.00	68,251,908.00
PELATIHAN PSTKBM	900,902.00	11,711,720.00	13,513,518.00	450,451.00	10,360,364.00	36,936,955.00
BIAYA TRANSAKSI SYARIAH	0.00	140,535.00	764,813.00	0.00	0.00	905,348.00
BIAYA KARBON	0.00	0.00	0.00	1,258,800.00	819,000.00	2,077,800.00
BIAYA TRANSAKSI EMAS DIGITAL	35,929,326.00	15,697,511.00	209,220,027.00	671,315,955.00	372,749,432.00	1,304,912,252.00
Jumlah Pendapatan	2,674,439,998.00	3,593,194,767.00	3,810,870,533.00	4,755,827,025.00	3,219,831,665.00	18,054,163,978.00

Gambar 3.7 Laporan Laba Rugi Periode Januari hingga Mei 2025 – PT I

Pada Gambar 3.7, menunjukkan laporan laba rugi periode Januari hingga Mei 2025 dan kolom pendapatannya. Pada contoh dokumen di atas, terdapat biaya pendaftaran, biaya keanggotaan, iuran tahunan dan bulanan, biaya transaksi multilateral, biaya transaksi OTC, biaya transaksi PALN, biaya transaksi timah, biaya transaksi timah lokal, pendapatan menggunakan META 5, biaya transaksi CPO, pelatihan PSTKBM, biaya transaksi syariah, biaya karbon, serta biaya transaksi emas digital. Terdapat kolom masa pajak yaitu bulan Januari 2025 beserta nominal masing-masing pendapatan.

- 4) Mengisi *template* rekonsiliasi PPN Keluaran sesuai dengan dokumen SPT dan laporan laba rugi yang telah diterima.

PTI						
Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai						
Tahun 2025						
Description	January 2025	February 2025	March 2025	April 2025	May 2025	Total
SPT PPN:						
DPP PPN Dipungut Sendiri	2,674,440,003	3,593,194,740	3,810,870,524	4,755,827,020	3,219,831,657	18,054,163,944
LAPORAN KEUANGAN:						
BIAYA PENDAFTARAN	1,000,000	1,000,000	-	-	-	2,000,000
BIAYA KEANGGOTAN	110,000,000	110,000,000	-	-	-	220,000,000
IURAN TAHUNAN DAN BULANAN	86,500,000	638,920,000	273,560,000	464,427,208	265,030,000	1,728,437,208
BIAYA TRANSAKSI MULTILATERAL	142,228,768	172,029,729	243,777,413	273,102,912	166,469,873	997,608,696
BIAYA TRANSAKSI OTC	2,194,208,316	2,489,607,712	2,704,137,130	3,038,501,111	2,144,877,039	12,571,331,308
BIAYA TRANSAKSI PALN	31,964,506	39,884,143	57,989,829	66,920,095	73,768,707	270,527,280
BIAYA TRANSAKSI TIMAH	-	94,737,196	288,088,930	222,366,150	171,145,469	776,337,745
BIAYA TRANSAKSI TIMAH LOKAL	54,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	60,000,000
PENDAPATAN PENGGUNAAN META 5	2,947,208	2,936,397	2,966,667	3,036,577	2,950,631	14,837,479
BIAYA TRANSAKSI CPO	14,760,972	13,529,814	13,852,206	14,447,766	11,661,150	68,251,908
PELATIHAN PSTKBM	900,902	11,711,720	13,513,518	450,451	10,360,364	36,936,955
BIAYA TRANSAKSI SYARIAH	-	140,535	764,813	-	-	905,348
BIAYA KARBON	-	-	-	1,258,800	819,000	2,077,800
BIAYA TRANSAKSI EMAS DIGITAL	35,929,326	15,697,511	209,220,027	671,315,955	372,749,432	1,304,912,252

Gambar 3.8 *Template* Rekonsiliasi PPN Keluaran Periode 2025 – PT I

Berdasarkan Gambar 3.8, informasi terkait DPP PPN Dipungut Sendiri sesuai dengan SPT yang diperoleh pada Gambar 3.6. Informasi terkait pendapatan dalam laporan keuangan sesuai dengan laporan laba rugi yang diperoleh pada Gambar 3.7.

- 5) Menyerahkan *template* rekonsiliasi PPN Keluaran yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

c) Melakukan Rekapitulasi PPh Unifikasi

Rekapitulasi PPh Unifikasi adalah prosedur pengumpulan, pengelompokan, dan pencatatan data pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilaporkan melalui sistem PPh Unifikasi. Proses ini meliputi pengumpulan SPT untuk berbagai jenis pajak, seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), dan jenis PPh lainnya, ke dalam satu laporan terintegrasi. Tujuan rekapitulasi PPh Unifikasi adalah untuk memastikan ketepatan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan

sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan adalah *softcopy template* rekapitulasi PPh Unifikasi periode 2024 dan *softcopy* SPT (Surat Pemberitahuan). Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Januari 2025 hingga Mei 2025 sebanyak 5 SPT PPh Unifikasi. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekapitulasi PPh Unifikasi:

- 1) Menerima *template* rekapitulasi PPh Unifikasi periode 2024 dari *Supervisor*.


1	2	3	4
Period	Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh
Januari			
NORMAL			
		Subtotal	-
JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR		JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN
5	6	7	
		-	-
		-	-
		-	-
-		-	

Gambar 3.9 *Template* Rekapitulasi PPh Unifikasi Periode 2024 – PT I

Pada Gambar 3.9, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan periode pajak yang dilaporkan.
2. Menunjukkan jenis pajak PPh Unifikasi.
3. Menunjukkan kode jenis setoran dari jenis pajak PPh Unifikasi.
4. Menunjukkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut.
5. Menunjukkan jumlah PPh yang harus disetor.
6. Menunjukkan jumlah PPh yang telah disetor pada SPT yang dibetulkan.
7. Menunjukkan jumlah PPh kurang (lebih) setor karena pembetulan.

- 2) Memperoleh SPT (Surat Pemberitahuan) PPh Unifikasi yang diberikan oleh *Supervisor*. Berikut merupakan contoh SPT yang diterima:



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI

INDUK

MASA PAJAK
Januari 2025

STATUS SPT
NORMAL

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH

A.1 NPWP/NIK : [REDACTED]

A.2 NAMA : [REDACTED]

A.3 ALAMAT : [REDACTED]

A.4 NO. TELEPON : [REDACTED]

B. PAJAK PENGHASILAN

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR	JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH				
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
1	PPh Pasal 4 ayat 2	0	55.066.250	0	55.066.250	0	0
	KJS : 411128-100	0	0		0	0	0
	KJS : 411128-402	0	0		0	0	0
	KJS : 411128-403	0	55.066.250		55.066.250	0	0
2	PPh Pasal 15	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411128-600	0	0		0	0	0
	KJS : 411129-600	0	0		0	0	0
3	PPh Pasal 22	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411122-100	0	0		0	0	0
	KJS : 411122-900	0	0		0	0	0
	KJS : 411122-910	0	0		0	0	0
4	PPh Pasal 23	0	8.311.545	0	8.311.545	0	0
	KJS : 411124-100	0	8.311.545		8.311.545	0	0
	PPh Pasal 26	0	38.458.375	0	38.458.375	0	0
	KJS : 411127-110	0	38.458.375		38.458.375	0	0
6	Total Pajak Penghasilan	0	101.836.170	0	101.836.170	0	

Gambar 3.10 Surat Pemberitahuan PPh Unifikasi – PT I

Pada Gambar 3.10, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Diisi dengan masa pajak yaitu bulan Januari 2025.
 2. Menunjukkan bahwa jenis pajak PPh Unifikasi merupakan PPh Pasal 4 ayat 2.
 3. Menunjukkan kode jenis setoran untuk PPh Pasal 4 ayat 2 yaitu 411128-403.
 4. Menunjukkan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong atau dipungut sebesar Rp55.006.250.
 5. Menunjukkan jumlah PPh yang harus disetor sebesar Rp55.006.250 yang diperoleh dari kolom nomor 4.
 6. Menunjukkan bahwa jenis pajak PPh Unifikasi merupakan PPh Pasal 23.
 7. Menunjukkan kode jenis setoran untuk PPh Pasal 23 yaitu 411124-100.
 8. Menunjukkan PPh Pasal 23 yang dipotong atau dipungut sebesar Rp8.311.545.
 9. Menunjukkan jumlah PPh yang harus disetor sebesar Rp8.311.545 yang diperoleh dari kolom nomor 8.
 10. Menunjukkan bahwa jenis pajak PPh Unifikasi merupakan PPh Pasal 26.
 11. Menunjukkan kode jenis setoran untuk PPh Pasal 26 yaitu 411127-110.
 12. Menunjukkan PPh Pasal 26 yang dipotong atau dipungut sebesar Rp38.458.375.
 13. Menunjukkan jumlah PPh yang harus disetor sebesar Rp38.458.375 yang diperoleh dari kolom nomor 12.
- 3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan dokumen SPT yang diterima ke dalam *template* rekapitulasi PPh Unifikasi.

Period	Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh	JUMLAH PPh YANG HARUS DISETOR	JUMLAH PPh YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN
Januari NORMAL	PPh Pasal 4 Ayat 2	411128-403	55,066,250	55,066,250	-	-
	PPh Pasal 23	411124-100	8,311,545	8,311,545	-	-
	PPh Pasal 26	411127-110	38,458,375	38,458,375	-	-
		Subtotal	101,836,170	101,836,170	-	-
Februari NORMAL	PPh Pasal 4 Ayat 2	411128-403	29,043,013	29,043,013	-	-
	PPh Pasal 23	411124-100	6,833,327	6,833,327	-	-
	PPh Pasal 26	411127-110	-	-	-	-
		Subtotal	35,876,340	35,876,340	-	-
Maret NORMAL	PPh Pasal 4 Ayat 2	411128-403	2,305,473	2,305,473	-	-
	PPh Pasal 23	411124-100	6,746,364	6,746,364	-	-
	PPh Pasal 26	411127-110	41,007,500	41,007,500	-	-
		Subtotal	50,059,337	50,059,337	-	-

Gambar 3.11 *Template* Rekapitulasi PPh Unifikasi Periode 2025 – PT I

Berdasarkan Gambar 3.8, informasi terkait masa pajak, jenis pajak, kode jenis setoran, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, serta jumlah PPh yang harus disetor sesuai dengan SPT yang diperoleh pada Gambar 3.10.

- 4) Menyerahkan *template* rekapitulasi PPh Unifikasi yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

d) Melakukan Rekapitulasi PPh 21

Rekapitulasi PPh 21 adalah prosedur pengumpulan, pengelompokan, dan pencatatan data pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan atas penghasilan karyawan maupun pihak lain selama periode tertentu. Proses ini meliputi pengumpulan data SPT Masa PPh 21, kemudian memasukkan informasi kode jenis setoran, PPh yang dipotong, serta PPh kurang atau lebih setor ke dalam satu laporan rekap. Tujuan rekapitulasi PPh 21 adalah untuk memastikan ketepatan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan adalah *softcopy template* rekapitulasi PPh 21 periode 2024 dan *softcopy* SPT PPh 21. Pekerjaan ini dilakukan

untuk periode Januari 2025 hingga Mei 2025 sebanyak 5 SPT PPh 21. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekapitulasi PPh 21:

1) Menerima *template* rekapitulasi PPh 21 periode 2024 dari *Supervisor*.

1	2	3	4	5	6
Period	Kode Jenis Setoran	PPh Pasal 21 yang Dipotong	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor
Januari			-	-	-
NORMAL			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-

Gambar 3.12 *Template* Rekapitulasi PPh 21 Periode 2024 – PT I

Pada Gambar 3.12, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan periode pajak yang dilaporkan
2. Menunjukkan kode jenis setoran untuk PPh Pasal 21.
3. Menunjukkan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong.
4. Menunjukkan kelebihan setor PPh Pasal 21 dari masa pajak sebelumnya.
5. Menunjukkan pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (hanya untuk instansi pemerintah).
6. Menunjukkan jumlah PPh Pasal 21 yang kurang atau lebih disetor yang diperoleh dengan kolom nomor 3 dikurang kolom nomor 4 dikurang kolom nomor 5.

2) Memperoleh SPT (Surat Pemberitahuan) PPh 21 yang diberikan oleh *Supervisor*.



MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	STATUS
1	2025	NORMAL

A. IDENTITAS PEMOTONG
A.1 NPWP/NIK :
A.2 Nama :
A.3 Alamat :
A.4 No. Telepon :

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong	411121-100	368.675.455
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		0
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (<i>Hanya untuk Instansi Pemerintah</i>)		0
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (<i>Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan</i>)		368.675.455
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		0
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (<i>Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan</i>)		0

Gambar 3.13 Surat Pemberitahuan PPh 21 – PT I

Berdasarkan Gambar 3.13, menunjukkan bahwa pada masa pajak Januari 2025, PPh Pasal 21 yang dipotong berjumlah sebesar Rp368.675.455 dengan kode jenis setoran 411121-100 sehingga PPh Pasal 21 kurang disetor berjumlah sebesar Rp368.675.455.

- 3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan dokumen SPT yang diterima ke dalam *template* rekapitulasi PPh 21.

Period	Kode Jenis Setoran	PPh Pasal 21 yang Dipotong	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21	Pembayaran PPh Pasal 21 dan	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor
Januari NORMAL	411121-100	368,675,455	-	-	368,675,455
Februari NORMAL	411121-100	363,081,027	-	-	363,081,027
Maret NORMAL	411121-100	606,804,136	-	-	606,804,136
April NORMAL	411121-100	340,910,135	-	-	340,910,135
Mei NORMAL	411121-100	335,736,161	-	-	335,736,161

Gambar 3.14 *Template* Rekapitulasi PPh 21 Periode 2025 – PT I

Berdasarkan Gambar 3.14, informasi terkait masa pajak, kode jenis setoran, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, dan PPh Pasal 21 kurang atau lebih disetor sesuai dengan SPT yang diperoleh pada Gambar 3.13.

- 4) Menyerahkan *template* rekapitulasi PPh 21 yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

3.2.2 PT L

e) Melakukan Rekonsiliasi PPh 21

Rekonsiliasi PPh 21 adalah prosedur pengecekan dan pencocokan data pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tercatat dalam daftar gaji perusahaan dengan data pemotongan yang dilaporkan melalui aplikasi *Coretax* maupun SPT Masa PPh 21. Proses ini meliputi pemeriksaan ulang data penghasilan, status pajak, Tarif Efektif Rata-rata (TER), serta tarif TER yang digunakan dalam perhitungan pajak, kemudian membandingkannya dengan data yang tercatat di *Coretax* untuk mendeteksi adanya selisih atau perbedaan PPh 21 terutang. Selain itu, dilakukan pengecekan identitas karyawan seperti nama, posisi, NIK, nomor paspor, dan kewarganegaraan agar sesuai dengan data resmi yang dilaporkan. Tujuan rekonsiliasi PPh 21 adalah untuk memastikan keakuratan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21, mencegah kesalahan data identitas, serta mendukung kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan. Dokumen yang dibutuhkan adalah *softcopy* daftar gaji karyawan dan data *coretax* periode sebelumnya. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Juli 2025 sebanyak 476 karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi PPh 21:

- 1) Menerima *softcopy* daftar gaji karyawan dari *Supervisor*.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JHT (PPh) (-) Potongan BPJS PPh TER	DPP PPh 21	STATUS PAJAK	TER	TARIF TER	PPh 21 TER	Dift	T/F	NAMA DI CORETAX	Posisi	NIK	PASPOR	WARGA	Notes
	Code Key	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Normal Payment	(491,173,521.95)				4									
TD19	(178,673,573.60)													
315010005 - 315010005 ABDI	(1,784,662.40)													
Date Join: 05-Jan-15	(99,937.80)	dt												
Status: Forklift Operator - Permanent	(226,859.21)	st												
Tax: M - K/2	0.00	tx												
316010002 - 316010002 SALAM														
Date Join: 18-Jan-16	(99,937.80)	dt												
Status: Forklift Operator - Permanent	(226,859.21)	st												
Tax: M - K/2	0.00	tx												
316010003 - 316010003 Hidayatulloh														
Date Join: 18-Jan-16	(99,937.80)	dt												
Status: Forklift Operator - Permanent	(226,859.21)	st												
Tax: M - K/0	0.00	tx												

Gambar 3.15 Daftar Gaji Karyawan Periode Juli 2025 – PT L

Pada Gambar 3.15, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak PPh 21 tiap karyawan.
2. Menunjukkan status pajak tiap karyawan.
3. Menunjukkan Tarif Efektif Rata-Rata tiap karyawan berdasarkan status pajak. Apabila status pajaknya K/0, TK/0, atau TK/1, maka TER nya adalah TER A. Apabila status pajaknya K/2, K/1, TK/2, atau TK/3, maka TER nya adalah TER B. Apabila status pajaknya K/3, maka TER nya adalah TER C.
4. Menunjukkan tarif TER dalam bentuk persentase berdasarkan DPP PPh 21/penghasilan bruto tiap karyawan.
5. Menunjukkan jumlah PPh 21 TER yang didapatkan dari kolom nomor 3 dikali kolom nomor 4.
6. Menunjukkan selisih antara kolom nomor 5 dengan PPh 21 TER pada pencatatan perusahaan.
7. Menunjukkan apakah pencatatan perusahaan yang dihitung kembali sudah benar atau belum.
8. Menunjukkan nama karyawan di aplikasi *Coretax*.
9. Menunjukkan posisi karyawan di aplikasi *Coretax*.
10. Menunjukkan NIK karyawan di aplikasi *Coretax*.
11. Menunjukkan paspor karyawan apabila merupakan karyawan dari luar negeri.

12. Menunjukkan kewarganegaraan karyawan.

13. Menunjukkan catatan tambahan selain data yang terdapat pada tabel.

2) Menerima data *Coretax* periode sebelumnya dari *Supervisor*.

1	2						3	4	5	6	7
STATS	TER	TARIF T	PPH 21		diff		NAMA	JABATAN	NIK	PASPOR	WARGA
K/1	TER B	0.015	144175.5482	0.54815	TRUE		ABDI	Forklift Operator	3514061508890000		Resident
K/1	TER B	0.015	155876.2382	0.23815	TRUE		SALAM	Forklift Operator	3514062607870000		Resident
K/0	TER A	0.0175	163268.0912	0.091175	TRUE		HIDAYATULL	Forklift Operator	3514060307940000		Resident

Gambar 3.16 Data *Coretax* Periode Juni 2025 – PT L

Pada Gambar 3.16, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan status pajak K/1, yang berarti wajib pajak sudah menikah dan memiliki satu tanggungan.
2. Menunjukkan jenis TER yaitu TER B dikarenakan status pajaknya K/1.
3. Menunjukkan nama karyawan yaitu Abdi.
4. Menunjukkan jabatan dari karyawan yaitu *Forklift Operator*.
5. Menunjukkan NIK dari karyawan yaitu 3514061508890000.
6. Menunjukkan nomor paspor apabila karyawan merupakan warga negara asing. Dikarenakan Abdi merupakan warga negara Indonesia, maka nomor paspornya tidak ada.
7. Menunjukkan kewarganegaraan karyawan yaitu *Resident* atau penduduk dikarenakan Abdi merupakan warga negara Indonesia. Apabila karyawan merupakan warga negara asing, maka kewarganegaraannya adalah *Foreign* atau luar negeri.

3) Mengisi kolom-kolom dalam *softcopy* daftar gaji karyawan sesuai dengan data dalam daftar gaji karyawan dan data *Coretax* yang telah diterima.

	JHT (2%) (-) Potongan BPJS PPh TER	Code Key	CEK										NAMA DI CORETAX	Posisi	NIK	PASPOR	WARGA	Notes
			DPP PPh 21	STATUS PAJAK	TER	TARIF TER	PPh 21 TER	DIFF	T/F									
1	9		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Normal Payment	(491.173.521.95)																	
TD10	(176.673.573.60)		1						2									
OMI Factory	(1.784.082.40)																	
315910005 - ABDI ABDI	(99.937.80)	dt	5.425.983.21	K/2	TER B	0%	-	-	TRUE	ABDI ABDI	Forklift Operator	3514061508890000	0 Resident	Di data coretax statusnya K/1				
Date Join: 05-Jan-15	(226.859.21)	st																
Status: Forklift Operator - Permanent	0.00	tr																
Tax: M - K/2																		
316910002 - SALAM SALAM	(99.937.80)	dt	5.483.749.21	K/2	TER B	0%	-	-	TRUE	SALAM SALAM	Forklift Operator	3514062607870000	0 Resident	Di data coretax statusnya K/1				
Date Join: 18-Jan-16	(226.859.21)	st																
Status: Forklift Operator - Permanent	0.00	tr																
Tax: M - K/2																		
316910003 - HIDAYATULLOH HIDAYATULLOH	(99.937.80)	dt	5.268.022.21	K/0	TER A	0%	-	-	TRUE	HIDAYATULLOH HIDAYATULLOH	Forklift Operator	3514060307940000	0 Resident					
Date Join: 18-Jan-16	(226.859.21)	st																
Status: Forklift Operator - Permanent	0.00	tr																
Tax: M - K/0																		

Gambar 3.17 Template Data Gaji Karyawan Periode Juli 2025 – PT L

Berdasarkan Gambar 3.17, informasi terkait DPP PPh 21, jenis TER, dan tarif TER sesuai dengan data gaji karyawan, serta informasi terkait nama karyawan di *Coretax*, posisi, NIK, paspor, dan kewarganegaraan sesuai dengan data *Coretax* yang diperoleh pada Gambar 3.16. Sedangkan untuk status pajak terdapat perbedaan antara daftar gaji karyawan dengan data *Coretax* sehingga ditulis di “Notes” bahwa “di data *Coretax* statusnya K/1”.

- 4) Menyerahkan daftar gaji karyawan yang telah diisi untuk dilakukan *review* oleh *Supervisor*.

f) Melakukan Pemeriksaan Kecocokan Data NIK Karyawan

Melakukan pemeriksaan kecocokan data NIK karyawan adalah proses pengecekan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam daftar gaji dengan data NIK yang terdaftar pada sistem *Coretax*. Proses ini dilakukan dengan membandingkan satu per satu NIK karyawan pada payroll dengan NIK yang terdeteksi di *Coretax* untuk mengidentifikasi karyawan yang NIK-nya belum terdaftar atau tidak terbaca dalam sistem. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan seluruh data identitas karyawan telah tercatat dengan benar di sistem perpajakan sehingga proses pemotongan dan pelaporan PPh 21 dapat dilakukan secara akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan adalah *softcopy* data

gaji karyawan dan *softcopy* data karyawan dari HR periode sebelumnya. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Juli 2025 sebanyak 476 karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan kecocokan data NIK karyawan:

- 1) Menerima *softcopy* daftar gaji karyawan yang telah diperiksa oleh *Supervisor*.

	NIK	PASPOR	WARGA	Notes	NIK tidak terdeteksi di coretax (sheet merah)
1	28	29	30	31	
315010052 - ARIF	3573030103820010		0 Resident		
Date Join: 01-Oct-15					
Status: Supervisor - Permanent					
Tax: M - K/2					
314010004 - ROSITA	3516085405880000		0 Resident		
Date Join: 15-Jul-14					
Status: Staff - Permanent					
Tax: F - TK/0					
314010008 - YANTO	3516053008890000		Resident	Di data coretax statusnya K/1	
Date Join: 16-Jul-14					
Status: Operator Leader - Permanent					
Tax: M - K/2					

Gambar 3.18 Daftar Gaji Karyawan Periode Juli 2025 – PT L

Berdasarkan Gambar 3.18, menunjukkan bahwa NIK karyawan yang telah diperiksa oleh *Supervisor* dan NIK yang tidak terdeteksi di *Coretax*.

- 2) Menerima *softcopy* daftar karyawan dari HR periode sebelumnya.

Masa Pajak	Nomor Pemot	Status	NITKU/Nomor Ident	Jenis P	Kode C	NPWP	Nama
06062025	2503DOE7M	NORMAL	80150000	Pasal 21	21-100-0	9990000000999000	PENERIMA PENGHASILAN#3516085405880000
06062025	2503DOE7T	NORMAL	80150000	Pasal 21	21-100-0	9990000000999000	PENERIMA PENGHASILAN#3578065803730010
06062025	2503DOE82	NORMAL	80150000	Pasal 21	21-100-0	9990000000999000	PENERIMA PENGHASILAN#3515141606790000
06062025	2503DOE8G	NORMAL	80150000	Pasal 21	21-100-0	3573030103820010	RUDIANTO

Dasar F	Pajak F	Fasilita	Dilapor	SPT Tel	SPT Dalam	NPWP TIDAK TERDAFTAR
1E+07	227524	Tanpa Fas	TRUE	FALSE	FALSE	3516085405880000
8.8E+07	2E+07	Tanpa Fas	TRUE	FALSE	FALSE	3578065803730010
4.8E+07	8146421	Tanpa Fas	TRUE	FALSE	FALSE	3515141606790000
3.4E+07	4379643	Tanpa Fas	TRUE	FALSE	FALSE	

Gambar 3.19 Daftar HR Periode Juni 2025 – PT L

Pada Gambar 3.19, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan masa pajak yaitu periode Juni 2025.
2. Menunjukkan NPWP karyawan yaitu 9990000000999000, yang berarti NPWP tidak terdaftar.
3. Menunjukkan nama karyawan sebagai penerima penghasilan, bukan nama aslinya yang berarti NPWP tidak terdaftar. Apabila terdaftar maka akan menunjukkan nama karyawan.
4. Menunjukkan NPWP tidak terdaftar yaitu 3516085405880000. Kolom ini terisi sehingga NPWP tidak terdaftar.

- 3) Mengisi kolom dalam *softcopy* daftar gaji karyawan sesuai dengan data dalam daftar karyawan dari HR yang telah diterima.

	NIK	PASPOR	WARGA	Notes	NIK tidak terdeteksi di coretax (sheet merah)
1	28	29	30	31	
315010052 - ARIF Date Join: 01-Oct-15 Status: Supervisor - Permanent Tax: M - K/2	3573030103820010		0 Resident		Terdeteksi
314010004 - ROSITA Date Join: 15-Jul-14 Status: Staff - Permanent Tax: F - TK/0	3516085405880000		0 Resident		Tidak Terdeteksi
314010008 - YANTO Date Join: 16-Jul-14 Status: Operator Leader - Permanent Tax: M - K/2	3516053008890000		Resident	Di data coretax statusnya K/1	Tidak Terdeteksi

Gambar 3.20 Daftar Gaji Karyawan Periode Juli 2025 – PT L

Berdasarkan Gambar 3.20, menunjukkan bahwa NIK atas nama karyawan yaitu Rosita tidak sesuai dengan data yang diperoleh pada Gambar 3.19, sehingga diisi “Tidak Terdeteksi” dan ditandai warna biru pada kolom “NIK tidak terdeteksi di Coretax”. NIK yang tidak terdeteksi

di *Coretax* akan disampaikan ke *Supervisor* dan ditanyakan kembali kepada klien.

- 4) Menyerahkan daftar gaji karyawan yang telah diperiksa NIK nya dan telah diisi untuk dilakukan *review* oleh *Supervisor*.

g) Melakukan Rekonsiliasi PPh 15, PPh 23, dan PPh Final 4 Ayat (2)

Rekonsiliasi PPh 15, PPh 23, dan PPh Final 4 ayat (2) adalah proses pengelompokan dan pencocokan data transaksi yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan klasifikasi pajak yang tepat. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi setiap transaksi untuk menentukan Kode Jenis Setoran (KJS) yang sesuai, keterangan transaksi, serta jenis PPh Pasal yang dikenakan (PPh Pasal 15, PPh Pasal 23, atau PPh Final Pasal 4 ayat (2)). Setelah seluruh transaksi diklasifikasikan dengan benar, dilakukan rekapitulasi dan penjumlahan nilai pajak untuk memastikan kesesuaian total PPh yang akan direkonsiliasi dengan data pelaporan pajak perusahaan. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi telah dikelompokkan ke dalam jenis pajak yang tepat, memudahkan proses rekonsiliasi dan pelaporan PPh, serta meminimalkan kesalahan klasifikasi pajak dalam SPT Masa PPh Unifikasi. Dokumen yang digunakan dalam proses ini adalah *softcopy template* rekapitulasi PPh 15, PPh 23, PPh Final 4 ayat 2, dan *softcopy* referensi daftar kode bukti potong. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Agustus 2025 sebanyak 168 transaksi. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi PPh 15, PPh 23, dan PPh Final 4 ayat (2):

- 1) Menerima *template* rekapitulasi PPh 15 dari *Supervisor*.

Document Number	Document Type	Posting Date	GL Account
316-089192	KR-APIV00009481	8/26/2025	213T3--316000050-31600005020-316000050202000-5000101119--
316-087930	KR-APIV00009369	8/18/2025	213T3--316000050-31600005020-316000050202000-5000101119--
316-087929	KR-APIV00009368	8/18/2025	213T3--316000050-31600005020-316000050202000-5000101119--

PT L			
NPWP 000000000000000000000000 -413.001			
RECAPITULATION TAX (PPH)			
PERIOD AUGUST 2025			
1	2		
DPP	Amount PPH	Local Currency	Assignment
17,750,000.00	213,000.00	IDR	PPH 15-SERVICE
11,000,000.00	132,000.00	IDR	PPH 15-SERVICE
11,000,000.00	132,000.00	IDR	PPH 15-SERVICE
11,000,000.00	3 477,000.00	TOTAL PPH 15 PELAYARAN - KJS 411128-410	
	-	EBILLING FROM CONSULTANT	
	477,000.00	BALANCE	

Negative posting	Text		
0.00	PELAYARAN 000000000000000000000000 ABADI-EXPEDITION-INV 57/B22/VII/2025-17 JULY 2025-17750000	PT PELAYARAN 000000000000000000000000 ABADI	EXPEDITION
0.00	000000000000000000000000 JAYA LINE-EXPEDITION-INV 2183/07/2025-09/07/2025-11000000	PT 000000000000000000000000 JAYA LINE	EXPEDITION
0.00	000000000000000000000000 JAYA LINE-EXPEDITION-INV 2450/07/2025-31/07/2025-11000000	PT 000000000000000000000000 JAYA LINE	EXPEDITION

4	NO KJS	KET KJS	PPH PASAL
5			6

Gambar 3.21 *Template* Rekapitulasi PPh 15 Periode Agustus 2025 – PT L

Pada Gambar 3.21, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
2. Menunjukkan jumlah PPh. Sebagai contoh di atas, 213.000 didapat dari kolom nomor 1 dikali dengan tarif PPh 15 atas pelayaran sebesar 1.2%.
3. Menunjukkan total jumlah PPh 15 yaitu sebesar “477.000”.
4. Menunjukkan nomor Kode Jenis Setoran (KJS).
5. Menunjukkan keterangan dari KJS.
6. Menunjukkan jenis PPh.

- 2) Menerima *softcopy* referensi daftar kode bukti potong PPh 15 dari Supervisor.

Kode Objek Pajak	Nama Objek Pajak	PPH Pas
28-410-01	Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	PPH15
28-411-01	Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang (Selain Berdasarkan Perjanjian Charter)	PPH15
28-413-01	Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia	PPH15
28-499-01	Penghasilan Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak	PPH15
28-410-02	Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	PPH15
28-411-02	Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri melalui BUT di Indonesia	PPH15
29-101-01	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak	PPH15

Gambar 3.22 Referensi Daftar Kode Bukti Potong PPh 15 – PT L

Berdasarkan Gambar 3.22, menunjukkan bahwa kode objek pajak yaitu “28-410-02”, memiliki keterangan terkait imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri, dan termasuk PPh Pasal 15.

- 3) Mengisi kolom dalam *template* rekapitulasi PPh 15 sesuai dengan data referensi kode bukti potong yang telah diterima.

Document Number	Document Type	Posting Date	GL Account
316-089192	KR-APIV00009481	8/26/2025	213T3--316000050-31600005020-316000050202000-5000101119---
316-087930	KR-APIV00009369	8/18/2025	213T3--316000050-31600005020-316000050202000-5000101119---
316-087929	KR-APIV00009368	8/18/2025	213T3--316000050-31600005020-316000050202000-5000101119---

PT L			
NPWP XXXXXXXXXX -413.001			
RECAPITULATION TAX (PPH)			
PERIOD AUGUST 2025			
DPP	Amount PPH	Local Currency	Assignment
17,750,000.00	213,000.00	IDR	PPH 15-SERVICE
11,000,000.00	132,000.00	IDR	PPH 15-SERVICE
11,000,000.00	132,000.00	IDR	PPH 15-SERVICE
11,000,000.00	477,000.00	TOTAL PPH 15 PELAYARAN - KJS 411128-410	
	-	EBILLING FROM CONSULTANT	
	477,000.00	BALANCE	

Negative posting	Text		
0.00	PELAYARAN XXXXXXXXXX ABADI-EXPEDITION-INV 57/B22/VII/2025-17 JULY 2025-17750000	PT PELAYARAN XXXXXXXXXX ABADI	EXPEDITION
0.00	XXXXXXXXXX JAYA LINE-EXPEDITION-INV 2183/07/2025-09/07/2025-11000000	PT XXXXXXXXXX JAYA LINE	EXPEDITION
0.00	XXXXXXXXXX JAYA LINE-EXPEDITION-INV 2450/07/2025-31/07/2025-11000000	PT XXXXXXXXXX JAYA LINE	EXPEDITION

NO KJS	KET KJS	PPH PASAL	
28-410-02	Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	PPH15	
#N/A	#N/A	#N/A	UNTUK KONFIRMASI
#N/A	#N/A	#N/A	UNTUK KONFIRMASI

Gambar 3.23 *Template* Rekapitulasi PPh 15 Periode Agustus 2025 – PT L

Berdasarkan Gambar 3.23, menunjukkan bahwa nomor KJS, keterangan KJS, dan jenis PPh telah diisi sesuai dengan data yang diperoleh pada Gambar 3.22. Apabila tidak ada keterangan, maka harus dimintakan konfirmasi kepada klien.

- 4) Menerima *template* rekapitulasi PPh 23 dari *Supervisor*.

Document Number	Document Type	Posting Date	GL Account	Document Number	Document Type	Posting Date	GL Account				
316-089974	KR-APIV00009592	8/25/2025	213T3-316000050-316000050302000-----	316-087661	KR-APIV00009332	8/8/2025	213T3-316000050-316000050201000-----				
316-087778	KR-APIV00009339	8/13/2025	213T3-316000050-316000050304000-----	316-089663	KR-APIV00009548	8/25/2025	213T3-316000050-316000050203000-----				
316-087038	SA-GIC	8/1/2025	213T3-316000050-316000050101000-----	089200	KR-APIV00009489	8/21/2025	213T3-316000050-316000050303000-5100001080-----				
1	DPP	2	Amount PPH	Local Currency	Assignment	4	DPP	5	Amount PPH	Local Currency	Assignment
	1,050,000.00		21,000.00	IDR	PPH 23-RENT		144,808,080.00		2,896,161.00	IDR	PPH 23-SERVICE
	3,800,000.00		76,000.00	IDR	PPH 23-RENT		1,025,000.00		20,500.00	IDR	PPH 23 SERVICE
	2,500,000.00		50,000.00	IDR	PPH23 RENT		1,200,000.00		24,000.00	IDR	PPH 23-SERVICE
	88,472,500.00	3	1,769,450.00	TOTAL PPH 23 RENT - KJS 411124-100			7,969,177,600.00	6	159,383,552.00	TOTAL PPH 23 SERVICE - KJS 411124-104	
				EBILLING FROM CONSULTANT						EBILLING FROM CONSULTANT	
			1,769,450.00	BALANCE					159,383,552.00	BALANCE	
Negative posting - Text				Negative posting - Text							
0.00 HAMASA IPARNA-RENT PHOTO COPY-INV 034785-22 AUG 25-1050000				PT HAMASA IPARNA MANDIRI				RENT PHOTO COPY			
0.00 SURYA MANDIRI-RENT-145/INV/SMCB/VIB/25-10 AUG 25-3800000				PT SURYA MANDIRI CEMERLANG B				RENT			
0.00 DUASAUDARA FUTSAL-RENT-ADVANCE 019/CA/CKR/LID/VIB/2025-28/07/2025-DPP 500.000								RENT			
7	8	KET KJS				9	PPH PASAL				
NO KJS											

Gambar 3.24 *Template* Rekapitulasi PPh 23 Periode Agustus 2025 – PT L

Pada Gambar 3.24, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
 2. Menunjukkan jumlah PPh. Sebagai contoh di atas, “21.000” didapat dari kolom nomor 1 dikali dengan tarif PPh 23 atas sewa sebesar 2%.
 3. Menunjukkan total jumlah PPh 23 atas sewa yaitu sebesar “1.769.450”.
 4. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
 5. Menunjukkan jumlah PPh. Sebagai contoh di atas, “2.896.161” didapat dari kolom nomor 4 dikali dengan tarif PPh 23 atas jasa sebesar 2%.
 6. Menunjukkan total jumlah PPh 23 atas jasa yaitu sebesar “159.383.552”.
 7. Menunjukkan nomor Kode Jenis Setoran (KJS).
 8. Menunjukkan keterangan dari KJS.
 9. Menunjukkan jenis PPh.
- 5) Menerima *softcopy* referensi daftar kode bukti potong PPh 23 dari *Supervisor*.

Kode Objek Pajak	Nama Objek Pajak	PPH Pas
24-101-01	Dividen	PPH23
24-102-01	Bunga Selain yang Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)	PPH23
24-103-01	Royalti	PPH23
24-100-01	Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Lainnya Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21 Ayat (1) Huruf E UU PPh	PPH23
24-100-02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.	PPH23
24-104-01	Jasa Teknik	PPH23

Gambar 3.25 Referensi daftar kode bukti potong PPh 23 – PT L

Berdasarkan Gambar 3.25, menunjukkan bahwa kode objek pajak yaitu “24-100-02”, memiliki keterangan terkait sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh, serta termasuk PPh Pasal 23.

- 6) Mengisi kolom dalam *template* rekapitulasi PPh 23 sesuai dengan data referensi kode bukti potong yang telah diterima.

Document Number	Document Type	Posting Date	GL Account	Document Number	Document Type	Posting Date	GL Account
316-089974	KR-APIV00009592	8/25/2025	213T3--316000050-31600005030-316000050302000----	316-087661	KR-APIV00009332	8/8/2025	213T3--316000050-31600005020-316000050201000----
316-087778	KR-APIV00009339	8/13/2025	213T3--316000050-31600005030-316000050304000----	316-089663	KR-APIV00009548	8/25/2025	213T3--316000050-31600005020-316000050203000----
316-087038	SA-GJCR00008799	8/1/2025	213T3--316000050-31600005010-316000050101000----	316-089200	KR-APIV00009489	8/21/2025	213T3--316000050-31600005030-316000050303000-5100001080----

DPP	Amount PPH	Local Currency	Assignment	DPP	Amount PPH	Local Currency	Assignment
1,050,000.00	21,000.00	IDR	PPH 23-RENT	144,808,080.00	2,896,161.00	IDR	PPH 23-SERVICE
3,800,000.00	76,000.00	IDR	PPH 23-RENT	1,025,000.00	20,500.00	IDR	PPH 23 SERVICE
2,500,000.00	50,000.00	IDR	PPH23 RENT	1,200,000.00	24,000.00	IDR	PPH 23-SERVICE
88,472,500.00	1,769,450.00		TOTAL PPH 23 RENT - KJS 411124-100	7,969,177,600.00	159,383,552.00		TOTAL PPH 23 SERVICE - KJS 411124-104
	-		EBILLING FROM CONSULTANT		-		EBILLING FROM CONSULTANT
	1,769,450.00		BALANCE		159,383,552.00		BALANCE

Negative posting	Test	Negative posting	Test
0.00 HAKASA (PARNA-RENT PHOTO COPY-INV 034789-22 AUG 25-1050000	PT HAKASA (PARNA-RENT PHOTO COPY	0.00 TUNAS PUNDI-MAINTENANCE-LCI/2025/VIII/09997-06 AUG 25-144808080	PT TIRTASARI NIRMALA
0.00 SURYA MANDIRI-RENT-145/MNV/SMCB/VIII/25-10 AUG 25-3800000	PT SURYA MANDIRI CEMERLANG B	0.00 UD SIABAT-SERVICE-UD-08-2025-22 AUG 25-1025000	UD SIABAT
0.00 DUA SALUDARA FUTSAL-RENT-ADVANCE 019/CA/CKR/UD/VII/2025-28/07/2025-DPP 500.000	RENT	0.00 VAHANA ORION-EXPEDITION-INV 14/LIVE/VII/2025-15 AUGUST 2025-1200000	CV VAHANA ORION LOGISTICS & TRANS

NO KJS	KET KJS	PPH PASAL
24-100-02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.	PPH23
24-100-02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.	PPH23
#N/A	#N/A	#N/A
24-104-16	Jasa Pengolahan Limbah	PPH23
24-104-16	Jasa Pengolahan Limbah	PPH23
24-104-56	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi Kecuali Yang Telah Diatur Dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan	PPH23

Gambar 3.26 *Template* Rekapitulasi PPh 23 Periode Agustus 2025 – PT L

Berdasarkan Gambar 3.26, menunjukkan bahwa nomor KJS, keterangan KJS, dan jenis PPh telah diisi sesuai dengan data yang diperoleh pada Gambar 3.25. Apabila tidak ada keterangan, maka harus dimintakan konfirmasi kepada klien.

- 7) Menerima *template* rekapitulasi PPh Final 4 Ayat 2 dari *Supervisor*.

Document Number	Document Type	Posting Date	GL Account
316-087856	KR-APIV00009344	8/11/2025	213T3--316000050-31600005030-316000050303000-5000101043----
316-088732	KR-APIV00009415	8/18/2025	213T3--316000050-31600005010-316000050101000-----
316-087288	KR-APIV00009309	8/11/2025	213T3--316000050-31600005030-316000050304000-----
316-087174	KR-APIV00009308	8/1/2025	213T3--316000050-31600005020-316000050201000-5000101117----
316-087173	KR-APIV00009307	8/1/2025	213T3--316000050-31600005020-316000050201000-5000101117----
316-088486	SA-GJCR00009055	8/4/2025	213T3--316000050-31600005030-316000050301000-5100001660----
316-088513	DZ-CSFY00000835	8/19/2025	213T3--316000050-31600005030-316000050301000-5100001671----
316-091919	DZ-CSFY000849	8/29/2025	213T3--316000050-31600005030-316000050301000-----
1	DPP	Amount PPH	Local Currency
29,100,000.00	145,500.00	IDR	PPH 4 AYAT 2 UMKM
55,387,670.00	278,330.00	IDR	PPH 4 AYAT 2 -UMKM
84,487,670.00	423,830.00		TOTAL PPH 4/2 UMKM- KJS 411128-403
	-		EBILLING FROM CONSULTANT
	423,830.00		BALANCE
30,310,000.00	3,031,000.00	IDR	PPH PASAL 4(2) RENT
300,000,000.00	30,000,000.00	IDR	PPH 4(2) RENTAL
1,110,000,000.00	111,000,000.00	IDR	PPH 4(2) RENTAL
1,440,310,000.00	144,031,000.00		TOTAL PPH 4/2 RENT- KJS 411128-403 - SETOR SENDIRI
	-		EBILLING FROM CONSULTANT
	#NAME?		BALANCE
15,072,140.00	1,507,214.00	IDR	PPH 4/2 RENT-LN
3,432,030.00	343,203.00	IDR	PPH 4/2 RENT-LN
28,000,430.00	2,800,043.00	IDR	PPH 4/2 RENT-PAID BY SELF
46,504,600.00	4,650,460.00		TOTAL PPH 4/2 RENT- KJS 411128-403 - SETOR SENDIRI
	-		EBILLING FROM CONSULTANT
	4,650,460.00		BALANCE
6	7		8
NO KJS	KET KJS		PPH PASAL

Gambar 3.27 Template Rekapitulasi PPh Final 4 Ayat 2 Periode Agustus 2025 – PT L

Pada Gambar 3.27, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
2. Menunjukkan jumlah PPh.
3. Menunjukkan total jumlah PPh Final 4 Ayat 2 atas UMKM yaitu sebesar “423.830”.
4. Menunjukkan total jumlah PPh Final 4 Ayat 2 atas sewa yaitu sebesar “144.031.000”.
5. Menunjukkan total jumlah PPh Final 4 Ayat 2 atas sewa yaitu sebesar “4.650.460”.

6. Menunjukkan nomor Kode Jenis Setoran (KJS).
7. Menunjukkan keterangan dari KJS.
8. Menunjukkan jenis PPh.

8) Menerima *softcopy* referensi daftar kode bukti potong PPh Final 4 Ayat 2 dari *Supervisor*.

Kode Objek Paja	Nama Objek Pajak	PPH Pas
28-401-03	Bunga Obligasi yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap	PPH4-2
28-403-02	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	PPH4-2
28-405-01	Hadiah Undian (yang diterima Wajib Pajak dalam negeri)	PPH4-2

Gambar 3.28 Referensi Daftar Kode Bukti Potong PPh Final 4 Ayat 2 – PT L

Berdasarkan Gambar 3.28, menunjukkan bahwa kode objek pajak yaitu “28-403-02”, memiliki keterangan terkait persewaan tanah dan/atau bangunan, serta termasuk PPh Final 4 Ayat 2.

9) Mengisi kolom dalam *template* rekapitulasi PPh Final 4 Ayat 2 sesuai dengan data referensi kode bukti potong yang telah diterima.

Document Number	Document Type	Posting Date	GL Account
316-087856	KR-APIV00009344	8/11/2025	213T3--316000050-31600005030-316000050303000-5000101043----
316-088732	KR-APIV00009415	8/18/2025	213T3--316000050-31600005010-316000050101000-----
316-087288	KR-APIV00009309	8/11/2025	213T3--316000050-31600005030-316000050304000-----
316-087174	KR-APIV00009308	8/1/2025	213T3--316000050-31600005020-316000050201000-5000101117----
316-087173	KR-APIV00009307	8/1/2025	213T3--316000050-31600005020-316000050201000-5000101117----
316-088486	SA-GJCR00009055	8/4/2025	213T3--316000050-31600005030-316000050301000-5100001660----
316-088513	DZ-CSPY00000835	8/19/2025	213T3--316000050-31600005030-316000050301000-5100001671----
316-091919	DZ-CSPY00000849	8/29/2025	213T3--316000050-31600005030-316000050301000-----

DPP	Amount PPH	Local Currency	Assignment
29,100,000.00	145,500.00	IDR	PPH 4 AYAT 2 UMKM
55,387,670.00	278,330.00	IDR	PPH 4 AYAT 2 -UMKM
84,487,670.00	423,830.00	TOTAL PPH 4/2 UMKM- KJS 411128-403	
	-	EBILLING FROM CONSULTANT	
	423,830.00	BALANCE	

30,310,000.00	3,031,000.00	IDR	PPH PASAL 4(2) RENT
300,000,000.00	30,000,000.00	IDR	PPH 4(2) RENTAL
1,110,000,000.00	111,000,000.00	IDR	PPH 4(2) RENTAL
1,440,310,000.00	144,031,000.00	TOTAL PPH 4/2 RENT- KJS 411128-403 - SETOR SENDIRI	
	-	EBILLING FROM CONSULTANT	
	#NAME? BALANCE		

15,072,140.00	1,507,214.00	IDR	PPH 4/2 RENT-LN
3,432,030.00	343,203.00	IDR	PPH 4/2 RENT-LN
28,000,430.00	2,800,043.00	IDR	PPH 4/2 RENT-PAID BY SELF
46,504,600.00	4,650,460.00	TOTAL PPH 4/2 RENT- KJS 411128-403 - SETOR SENDIRI	
	-	EBILLING FROM CONSULTANT	
	4,650,460.00	BALANCE	

NO KJS	KET KJS	PPH PASAL
28-403-02	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	PPH4-2
28-403-02	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	PPH4-2
28-403-02	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	PPH4-2

Gambar 3.29 *Template* Rekapitulasi PPh Final 4 Ayat 2 Periode Agustus 2025 – PT L

Berdasarkan Gambar 3.29, menunjukkan bahwa nomor KJS, keterangan KJS, dan jenis PPh telah diisi sesuai dengan data yang diperoleh pada Gambar 3.28. Apabila tidak ada keterangan, maka harus dimintakan konfirmasi kepada klien.

10) Membandingkan jumlah PPh menurut *Coretax* dan *template* rekapitulasi.

coretax	306,084,832.00
pph 15	477,000.00
pph 23	161,153,002.00
4 ayat 2	149,105,290.00
selisih	- 4,650,460.00

Gambar 3.30 Hasil Rekonsiliasi PPh – PT L

Berdasarkan Gambar 3.30, menunjukkan bahwa informasi terkait jumlah PPh 15, jumlah PPh 23, dan jumlah PPh Final 4 Ayat 2 sesuai dengan data yang diperoleh pada Gambar 3.21, Gambar 3.24, dan Gambar 3.27. Selanjutnya, terdapat selisih antara PPh menurut *Coretax* dan total PPh menurut *template* rekapitulasi PPh 15, PPh 23, dan PPh Final 4 Ayat 2 sebesar 4.650.460. Hal ini akan ditanyakan kembali kepada klien.

- 11) Menyerahkan hasil *template* rekapitulasi PPh yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

3.2.3 PT B

h) Membuat Bukti Potong PPh 21 A1 Untuk Karyawan *Resign* di *Coretax*

Pembuatan bukti potong PPh 21 A1 untuk karyawan *resign* adalah proses penyusunan bukti potong pajak penghasilan Pasal 21 bagi karyawan yang berhenti bekerja sebelum akhir tahun pajak. Proses ini dilakukan dengan menghitung penghasilan bruto, tunjangan, dan potongan hingga bulan terakhir karyawan bekerja, kemudian memasukkannya ke dalam aplikasi *Coretax*. Dari perhitungan tersebut akan diterbitkan Bukti Potong A1 yang

mencakup total penghasilan dan pajak yang telah dipotong selama masa kerja dalam tahun berjalan. Bukti potong ini wajib diberikan kepada karyawan yang resign agar dapat digunakan sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan Pribadi, baik jika yang bersangkutan hanya bekerja di satu perusahaan maupun pindah ke perusahaan lain. Tujuan pembuatan bukti potong ini adalah memastikan kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh 21 tetap terlaksana sesuai ketentuan perpajakan, serta memberikan dokumen resmi bagi karyawan resign untuk melanjutkan kewajiban perpajakannya. Dokumen yang dibutuhkan adalah *softcopy list* karyawan yang *resign* beserta penghasilan brutonya, dan *website coretax*. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Januari hingga Juli 2025 untuk 8 karyawan *resign*. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat bukti potong PPh 21 A1 untuk karyawan *resign*:

- 1) Menerima *list* karyawan *resign* yang diberikan oleh *Supervisor*. Berikut merupakan contoh *list* karyawan *resign* yang diberikan:

JAAR	EMPLOYEE I	PAYROLL NA	PP_NAME	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	TOTAL
2025	124620034	YOHANES	TRANSPORT	448,000	391,000	408,000	289,000	408,000	374,000	204,000	2,522,000
2025	124620034	YOHANES	BASIC SALARY	5,282,381	5,282,381	5,635,028	5,635,028	5,635,028	5,635,028	3,756,685	36,861,559
2025	124620034	YOHANES	OTHER ALLW	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	140,000
2025	124620034	YOHANES	JK JKK	28,525	28,525	30,429	30,429	30,429	30,429	30,429	209,195
2025	124620034	YOHANES	BPJS Company	215,870	215,870	215,870	215,870	215,870	225,401	225,401	1,530,152
2025	124620034	YOHANES	OVERTIME	1,938,909	1,053,423	912,028	2,468,989	1,337,749	576,532	876,198	9,163,828
2025	124620034	YOHANES	TUNJ KEHADIRAN	140,000	140,000	140,000	0	140,000	0	93,333	653,333
2025	124620034	YOHANES	THR	0	0	5,282,381	0	0	0	0	5,282,381
2025	124620034	YOHANES	RAPEL	0	0	1,016,663	0	0	0	0	1,016,663
2025	124620034	YOHANES	Potongan Absen	0	0	0	-225,401	0	0	0	-225,401
2025	124620034	YOHANES	Tunjangan Lain*	0	0	0	0	50,000	50,000	0	100,000
2025	124620034	YOHANES	Tunjangan pajak Non Regu	0	0	0	0	761	633	-1,394	0
			BRUTO	8,073,685	7,131,199	13,660,399	8,433,915	7,837,837	6,912,023	5,204,652	57,253,710

Gambar 3.31 *List Karyawan Resign – PT B*

Pada Gambar 3.31, menunjukkan bahwa nama karyawan yang *resign* yaitu Yohanes, penghasilan brutonya terdiri dari *transport* dan memiliki tunjangan sebesar Rp448.000 pada bulan Januari 2025, Rp391.000 pada bulan Februari 2025, Rp408.000 pada bulan Maret 2025, Rp289.000 pada bulan April 2025, Rp408.000 pada bulan Mei 2025, Rp374.000 pada bulan Juni 2025, dan Rp204.000 pada bulan Juli 2025, sehingga memiliki total sebanyak Rp2.522.000.



2) Menentukan kategori penghasilan bruto masing-masing jenis penghasilan.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
JAAR	EMPLOYEE_I	PAYROLL_NA	PP_NAME	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	TOTAL						
2025	124620034	YOHANES	TRANSPORT	448,000	391,000	408,000	289,000	408,000	374,000	204,000	2,522,000						
2025	124620034	YOHANES	BASIC SALARY	5,282,381	5,282,381	5,635,028	5,635,028	5,635,028	5,635,028	3,756,685	36,861,559	Gaji Pokok/Pensiun					yang dikuningin masuknya tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya
2025	124620034	YOHANES	OTHER ALLW	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	140,000						
2025	124620034	YOHANES	JK JKK	28,525	28,525	30,429	30,429	30,429	30,429	30,429	209,195	premi asuransi yang dibayar pemberi kerja					
2025	124620034	YOHANES	BPJS Company	215,870	215,870	215,870	215,870	215,870	225,401	225,401	1,530,152	premi asuransi yang dibayar pemberi kerja					
2025	124620034	YOHANES	OVERTIME	1,938,909	1,053,423	912,028	2,468,989	1,337,749	576,532	876,198	9,163,828						
2025	124620034	YOHANES	TUNJ KEHADIRAN	140,000	140,000	140,000	0	140,000	0	93,333	653,333						
2025	124620034	YOHANES	THR	0	0	5,282,381	0	0	0	0	5,282,381	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR					
2025	124620034	YOHANES	RAPEL	0	0	1,016,663	0	0	0	0	1,016,663						
2025	124620034	YOHANES	Potongan Absen	0	0	0	-225,401	0	0	0	-225,401						
2025	124620034	YOHANES	Tunjangan Lain*	0	0	0	0	50,000	50,000	0	100,000						
2025	124620034	YOHANES	Tunjangan pajak Non Regu	0	0	0	0	761	633	-1,394	0						
			BRUTO	8,073,685	7,131,199	13,660,399	8,433,915	7,837,837	6,912,023	5,204,652	57,253,710						

Gambar 3.32 List Karyawan Resign – PT B

Berdasarkan Gambar 3.32, menunjukkan bahwa penghasilan dari “Transport” secara total yaitu “Rp2.522.000”, “Other Allowances” dengan total sebanyak “Rp140.000”, “Overtime” dengan total sebanyak “Rp9.163.828”, “Tunjangan kehadiran” dengan total sebanyak “Rp653.333”, “Rapel” dengan total sebanyak “Rp1.016.663”, “Potongan absen” dengan total sebanyak “-Rp225.401”, serta “Tunjangan lain” dengan total sebanyak “Rp100.000” masuk dalam kriteria “tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya”. “Basic Salary” dengan total sebanyak “Rp36.861.559” masuk dalam kriteria “Gaji Pokok/Pensiun”, “JK JKK” dengan total sebanyak “Rp209.195” dan “BPJS Company” dengan total sebanyak “Rp1.530.152” masuk dalam kriteria “Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja”. “THR” dengan total sebanyak “Rp5.282.381” masuk dalam kriteria “Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR”.

3) Mengisi data yang sudah dikategorikan ke *coretax*.

Versi: 1.1.2-build-2040
id-ID
Baru
0017
Login terakhir: 13:27:05

Portal Saya
e-Faktur
eBupot
Surat Pemberitahuan (SPT)
Bantuan
Pembayaran
Buku Besar
Layanan Wajib Pajak
Manajemen Akses

EBUPOT BPA1

Informasi Umum

Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja*	Tidak
Masa Pajak Awal*	Januari 2025
Masa Pajak Akhir*	Juli 2025
Status*	NORMAL
Pegawai Asing*	Tidak
NPWP*	3172
Nama*	YOHANES
Status PTKP*	K/0
Jabatan*	OPERATOR FORKLIFT
Nama Objek Pajak*	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
Jenis Pajak*	Pasal 21
Kode Objek Pajak*	21-100-01
Jenis Pemotongan*	Kurang dari Setahun

Laba Kotor

Gaji Pokok/Pensiun*	36.861.559
Pembulatan Kotor	
Tunjangan PPh*	0
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	13.370.423
Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	0
Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	1.739.347
Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	0
Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	5.282.381
Jumlah Penghasilan Bruto	57.253.710

Gambar 3.33 Coretax Bupot A1 Untuk Karyawan Resign – PT B

Berdasarkan Gambar 3.33, menunjukkan bahwa informasi terkait gaji pokok/pensiun, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR, serta jumlah penghasilan bruto sesuai dengan dokumen *list* karyawan *resign* yang sudah dikategorikan yang diperoleh pada Gambar 3.32.

- 4) Menyerahkan bukti potong PPh 21 A1 untuk karyawan *resign* di *coretax* yang telah diisi untuk dilakukan *review* oleh *Supervisor* dan diterbitkan.

i) Melakukan Rekonsiliasi PPh 21

Rekonsiliasi PPh 21 adalah proses pengecekan dan pengujian kembali perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah tersedia dalam data internal perusahaan. Proses ini dilakukan dengan menghitung ulang PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan jenis TER yang sesuai dengan status pajak masing-masing karyawan, kemudian menentukan tarif TER yang berlaku dan menghitung kembali jumlah PPh 21 terutang. Selanjutnya, hasil perhitungan ulang tersebut dibandingkan dengan jumlah PPh 21 yang tercantum dalam data awal untuk mengidentifikasi adanya selisih atau perbedaan perhitungan. Tujuan dari rekonsiliasi PPh 21 ini adalah untuk memastikan ketepatan perhitungan pajak penghasilan karyawan, mendeteksi potensi kesalahan perhitungan sejak dini, serta meningkatkan keandalan data PPh 21 sebelum digunakan untuk pelaporan perpajakan. Dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah *softcopy* data gaji karyawan dan *softcopy* tabel tarif TER. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Juli 2025 sebanyak 560 karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi PPh 21:

- 1) Menerima *softcopy* data gaji karyawan dari *Supervisor*.

LIST OF SALARY PT. B FOR THE MONTH OF JULY 2025														
NO	TITLE	DEPT	KTP	HIRE DATE	RESIGN DATE	PTKP	STATUS	PASSPORT	GROSSING	SEVERANCE 23010	PPH21 JULY			
									38	39	40			
1	4	5	7	8	9	1	10	11	12	2	38	39	3	40
1	ASST. MANAGER PROCUREMENT & PURC	HR & GA JAKARTA	367111	4/1/1997		TK/0					18,858,558	0	1,508,684	
2	OPERATION DRIVER	HR & GA JAKARTA	317503	7/21/2010		K/2					9,085,451	0	90,854	
3	DIREKTUR	HR & GA JAKARTA	600617	4/1/2022		K/3	EXPAT	TT1984517			127,011,728	0	31,752,932	

Gambar 3.34 Data Gaji Karyawan Periode Juli 2025 – PT B

Pada Gambar 3.34, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu “TK/0” atau sebesar 54.000.000.
2. Menunjukkan penghasilan bruto atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu sebesar “18.858.558”.
3. Menunjukkan PPh 21 bulan Juli yaitu sebesar “1.508.684”.

2) Menerima *softcopy* tabel tarif TER dari *Supervisor*.

Jenis TER	Deskripsi
1 TER A	2 T/0
TER A	T/1
TER A	K/0
TER B	T/2
TER B	T/3
TER B	K/1
TER B	K/2
TER C	K/3

Jenis TER	Penghasilan Bruto			TER
TER A	13,750,001	s.d	15,100,000	6.00%
TER A	15,100,001	s.d	16,950,000	7.00%
3 TER A	16,950,001	s.d	19,750,000	8.00%
TER A	19,750,001	s.d	24,150,000	9.00%
TER A	24,150,001	s.d	26,450,000	10.00%

Gambar 3.35 Tabel Tarif TER – PT B

Pada Gambar 3.35, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan jenis TER yaitu TER A.
2. Menunjukkan deskripsi sesuai dengan Gambar 3.27 yaitu status PTKP TK/0.
3. Menunjukkan jenis TER yaitu TER A.

4. Menunjukkan penghasilan bruto sesuai dengan Gambar 3.27 yaitu sebesar “18.858.558” dimana diantara 16.950.001 sampai dengan 19.750.000.
5. Menunjukkan tarif TER yang dikenakan atas jenis TER dan penghasilan bruto yaitu sebesar 8%.

3) Menghitung ulang PPh sesuai tabel tarif TER yang diterima.

PTKP	STATUS	PASSPORT	GROSSINC	SEVERANCE 23010	PPH21 JULY	TER	TARIF	PPH 21	CEK PPH
10	11	12	38	39	40	42	43	44	45
TK/0			18,858,558	0	1,508,684	TER A	8.0%	1508685	1
K/2			9,085,451	0	90,854	TER B	1.0%	90854.51	1
K/3	EXPAT	TT1984517	127,011,728	0	31,752,932	TER C	25.0%	31752932	0

Gambar 3.36 Data Gaji Karyawan Periode Juli 2025 – PT B

Berdasarkan Gambar 3.36, menunjukkan bahwa informasi terkait jenis TER dan tarif TER sesuai dengan tabel tarif TER yang diperoleh pada Gambar 3.35. Untuk PPh 21, dihitung dengan mengalikan DPP dengan tarif 8%. Setelah itu, dicari selisih antara PPh 21 berdasarkan data gaji karyawan dengan PPh 21 yang dihitung ulang.

- 4) Menyerahkan hasil perhitungan PPh 21 untuk dilakukan *review* oleh *Supervisor*.

j) Mengkreditkan PPN Masukan ke *Coretax*

Pengkreditan PPN Masukan ke *Coretax* adalah proses pencatatan Pajak Masukan ke dalam sistem Coretax berdasarkan data yang telah disiapkan oleh pihak internal perusahaan. Proses ini diawali dengan penerimaan data PPN Masukan, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengidentifikasi faktur pajak masukan yang telah diinformasikan oleh pihak HR sebagai faktur yang sudah dapat dikreditkan. Setelah dilakukan pemilahan antara faktur yang sudah dan belum dikreditkan, faktur pajak masukan yang memenuhi kriteria selanjutnya diinput dan dikreditkan ke dalam sistem

Coretax. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa PPN Masukan yang telah memenuhi syarat dapat dikreditkan secara tepat waktu, menghindari pengkreditan ganda, serta menjaga ketertiban dan keakuratan pelaporan PPN perusahaan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dokumen yang digunakan dalam proses ini adalah data PPN Masukan menurut *Coretax*, data PPN Masukan yang sudah dikreditkan menurut internal perusahaan, dan akses sistem *Coretax*. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Juli 2025 sebanyak 17 transaksi penyerahan dengan menggunakan dokumen tertentu. Berikut adalah langkah-langkah dalam mengkreditkan PPN Masukan ke *Coretax*:

1) Menerima data PPN Masukan menurut *Coretax*.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NPWP Per Nama Penjual	Perusahaan	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Jenis Transaksi	Bulan Pajak	Tahun Pajak	DPP	PPN
00100163	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6509392	2025-07-17T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	880,557	105,667
00100163	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6509381	2025-07-17T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	989,135	118,696
00100163	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6530521	2025-07-19T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	3,285,490	394,259
00100163	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6546175	2025-07-21T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	2,357,469	282,896
00100163	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6617730	2025-07-28T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	3,863,781	463,654
00100163	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6601232	2025-07-26T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	2,584,016	310,082
00100163	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6580711	2025-07-24T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	1,499,993	179,999
00100163	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6652601	2025-07-31T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	5,143,268	617,192
00196702	SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	640000781498	2025-07-01T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	5,500,000	660,000
00100163	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6342534	2025-07-01T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	35,224,026	4,226,883
00100163	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6365984	2025-07-03T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	2,170,290	260,435
00100163	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6344660	2025-07-01T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	2,681,466	321,776
00100163	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6381060	2025-07-05T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	246,376	29,565
00100163	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6406934	2025-07-07T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	501,131	60,136
00100163	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6365995	2025-07-03T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	794,299	95,316
00100163	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6440781	2025-07-10T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	650,650	78,078
00100163	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6461976	2025-07-12T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	1,003,810	120,457

Gambar 3.37 Data PPN Masukan Menurut *Coretax* – PT B

Pada Gambar 3.37, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan NPWP penjual yaitu “00100163”.
2. Menunjukkan nama penjual yaitu “PERSERO”.
3. Menunjukkan nomor dokumen yaitu “AE 6509392”.
4. Menunjukkan tanggal dokumen yaitu “17 Juli 2025”.
5. Menunjukkan jenis transaksi yaitu “penyerahan dengan menggunakan dokumen tertentu”.
6. Menunjukkan masa pajak yaitu bulan Juli.
7. Menunjukkan tahun pajak yaitu tahun 2025.

8. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar “880.557”.
9. Menunjukkan PPN sebesar “105.667” yang didapat dari nomor 8 dikali tarif 12%.

2) Menerima data PPN Masukan yang sudah dikreditkan menurut internal perusahaan.

NPWP Pen Nama Penjual	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Jenis Transaksi	Masa Pajak Tahun	Masa Pajak Pengkreditan	Tahun Pajak Pengkreditan	DPP	PPN	PPnBM	Status	Uraian		
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6461976		2025-07-12T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	Juli	2025	1,003,810	120,457	-	CREDITED	04 - DPP Nilai Lain	
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6440781		2025-07-10T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	Juli	2025	650,650	78,078	-	CREDITED	04 - DPP Nilai Lain	
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6365995		2025-07-03T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	Juli	2025	794,299	95,316	-	CREDITED	04 - DPP Nilai Lain	
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6406934		2025-07-07T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	Juli	2025	501,131	60,136	-	CREDITED	04 - DPP Nilai Lain	
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6381060		2025-07-05T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	Juli	2025	246,376	29,565	-	CREDITED	04 - DPP Nilai Lain	
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6344660		2025-07-01T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	Juli	2025	2,681,466	321,776	-	CREDITED	04 - DPP Nilai Lain	
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6365984		2025-07-03T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	Juli	2025	2,170,290	260,435	-	CREDITED	04 - DPP Nilai Lain	
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6342534		2025-07-01T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	Juli	2025	35,224,026	4,226,883	-	CREDITED	04 - DPP Nilai Lain	
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6652601		2025-07-31T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	Juli	2025	5,143,268	617,192	-	CREDITED	04 - DPP Nilai Lain	
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6580711		2025-07-24T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	Juli	2025	1,499,993	179,999	-	CREDITED	04 - DPP Nilai Lain	
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6601232		2025-07-26T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	Juli	2025	2,584,016	310,082	-	CREDITED	04 - DPP Nilai Lain	
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6617730		2025-07-28T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	Juli	2025	3,863,781	463,654	-	CREDITED	04 - DPP Nilai Lain	
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6546175		2025-07-21T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	Juli	2025	2,357,469	282,896	-	CREDITED	04 - DPP Nilai Lain	
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6530521		2025-07-19T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	Juli	2025	3,285,490	394,259	-	CREDITED	04 - DPP Nilai Lain	
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6509381		2025-07-17T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	Juli	2025	989,135	118,696	-	CREDITED	04 - DPP Nilai Lain	
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) AE 6509392		2025-07-17T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	Juli	2025	880,557	105,667	-	CREDITED	04 - DPP Nilai Lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Gambar 3.38 Data PPN Masukan yang Sudah Dikreditkan Menurut Internal Perusahaan – PT B

Pada Gambar 3.38, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan NPWP penjual yaitu “00100163”.
2. Menunjukkan nama penjual yaitu “PERSERO”.
3. Menunjukkan nomor dokumen yaitu “AE 6509392”.
4. Menunjukkan tanggal dokumen yaitu “17 Juli 2025”.
5. Menunjukkan jenis transaksi yaitu “penyerahan dengan menggunakan dokumen tertentu”.
6. Menunjukkan masa pajak yaitu bulan Juli.
7. Menunjukkan tahun pajak yaitu tahun 2025.
8. Menunjukkan masa pajak pengkreditan yaitu bulan Juli.
9. Menunjukkan tahun pajak pengkreditan yaitu tahun 2025.
10. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar “880.557”.
11. Menunjukkan PPN sebesar “105.667” yang didapat dari nomor 10 dikali tarif 12%.
12. Menunjukkan PPnBM sebesar 0.

13. Menunjukkan status yaitu “CREDITED” atau sudah dikreditkan.

14. Menunjukkan uraian transaksi yaitu “04 – DPP Nilai Lain”.

- 3) Memeriksa data mana menurut *Coretax* yang akan dikreditkan sesuai dengan data internal perusahaan.

NPWP Per>Nama Penjual	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Jenis Transaksi	Masa Pajak	Tahun	DPP	PPN	
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6509392	2025-07-17T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	880,557	105,667	ok
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6509381	2025-07-17T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	989,135	118,696	ok
00100163 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	AE 6530521	2025-07-19T00:00:00	Penyerahan dengan Menggunakan Dokumen Tertentu	Juli	2025	3,285,490	394,259	ok

Gambar 3.39 Data PPN Masukan Menurut *Coretax* – PT B

Berdasarkan Gambar 3.39, menunjukkan bahwa data yang akan dikreditkan pada Gambar 3.37 sesuai dengan data yang sudah dikreditkan menurut internal perusahaan pada Gambar 3.38, sehingga diberi keterangan “ok”.

- 4) Mengisi data-data PPN Masukan untuk dikreditkan ke *Coretax*.

Gambar 3.40 *Coretax* Dokumen Lain Pajak Masukan – PT B

Berdasarkan Gambar 3.40, menunjukkan bahwa informasi terkait jenis transaksi, detil transaksi, nomor dokumen, tanggal dokumen, masa pajak, tahun pajak, masa pajak dikreditkan, tahun pengkreditan, DPP, PPN, dan PPnBM sesuai dengan data PPN yang sudah dikreditkan menurut internal perusahaan dan sudah diperiksa yang diperoleh pada Gambar 3.38 dan Gambar 3.39.

- 5) Menyerahkan hasil pengisian PPN Masukan di *Coretax* untuk dilakukan review oleh *Supervisor* dan dikreditkan.

3.2.4 PT M

k) Melakukan Rekonsiliasi PPh 23

Rekonsiliasi PPh Pasal 23 merupakan proses pemeriksaan dan pencocokan data pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan data internal perusahaan. Proses ini dilakukan dengan menghitung kembali jumlah PPh Pasal 23 atas transaksi yang ada, kemudian membandingkannya dengan jumlah pajak yang tercatat pada data internal untuk mengidentifikasi adanya selisih. Selain itu, dilakukan pengecekan dan pelengkapan informasi pendukung perpajakan seperti kode objek pajak, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dokumen referensi, serta tanggal dokumen referensi. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan ketepatan perhitungan PPh Pasal 23 secara internal, mengidentifikasi potensi selisih sejak dini, serta menjaga kualitas dan kesiapan data perpajakan sebelum dilakukan proses pelaporan. Dokumen yang dibutuhkan adalah *softcopy* data internal terkait PPh 23 dan *template* rekonsiliasi PPh 23 periode sebelumnya. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Juli 2025 sebanyak 24 transaksi. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi PPh 23:

1) Menerima *template* rekonsiliasi PPh 23 dari *Supervisor*.

1	2	3	4	5	6	7
cek pph	diff	000000	KODE OBJ PAJAK	DPP	DOK REF	TGL DOK REF

Gambar 3.41 *Template* Rekonsiliasi PPh 23 – PT M

Pada Gambar 3.41, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan PPh yang di cek dengan mengalikan DPP dengan tarif PPh 23 sebesar 2%.
2. Menunjukkan selisih antara PPh yang di cek dengan PPh menurut data internal.
3. Menunjukkan nomor identitas tempat kegiatan usaha yang didapat dari NPWP ditambah “000000” di belakang.
4. Menunjukkan kode objek pajak.

5. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
6. Menunjukkan dokumen referensi atas transaksi PPh 23.
7. Menunjukkan tanggal dokumen referensi.

2) Menerima *softcopy* data internal terkait PPh 23.

1	TANGGAL INVOICE	NAMA VENDOR	KETERANGAN	2	NOMINAL/DPP	PPN 11% ATAU 12%
	5/23/2025	BANK M	POTONGAN PAJAK PPH 23 SHARING FEE		4,257,440.00	468,318.40
	6/1/2025	PEST	POT PPH 23 PCO BY PEMELIHARAAN PA		700,000.00	77,000.00
	6/12/2025	PRIMA	POTONGAN PAJAK PPH 23 LEASED LINE		3,500,000.00	385,000.00

3	PPH 23	PPH 21	PPH PASAL 4 AYT 2	4	NPWP	5	NOMOR INVOICE	NOMOR FAKTUR PAJAK
	85,148.80				001.469.544.9-054.000		002/BM/DP/IV/2025	04002500136
	14,000.00				031.263.558.4-521.000		PCO/VII	04002500198
	70,000.00				001.569.018.3-062.000		4292/25-PPH23	04002500173

Gambar 3.42 Data Internal PPh 23 – PT M

Pada Gambar 3.42, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan tanggal *invoice* yaitu “23 Mei 2025”.
2. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu sebesar “4.257.440”.
3. Menunjukkan PPh 23 menurut data internal yaitu sebesar “85.148,80” yang didapat dari nomor 2 dikali tarif 2%.
4. Menunjukkan NPWP yaitu “001.469.544.9-054.000”.
5. Menunjukkan nomor *invoice* yaitu “002/BM/DP/IV/2025”.

3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data internal yang diterima ke dalam *template* rekapitulasi PPh 23.

cek pph	diff	000000	KODE OBJ PAJAK	DPP	DOK REF	TGL DOK REF
85,148.80	-	001.469.544.9-054.000000000	24-104-02	4,257,440.00	002/BM/DP/IV/2025	5/23/2025
14,000.00	-	031.263.558.4-521.000000000	24-104-35	700,000.00	PCO25/363/VII	6/1/2025
70,000.00	-	001.569.018.3-062.000000000	24-100-02	3,500,000.00	4292/PI/VI/25-PPH23	6/12/2025

Gambar 3.43 *Template* Rekonsiliasi PPh 23 – PT M

Berdasarkan Gambar 3.43, menunjukkan bahwa informasi terkait cek PPh, selisih antara PPh internal dengan PPh yang di cek, nomor identitas tempat kegiatan usaha yang didapat dari NPWP, DPP, dokumen referensi (*invoice*), dan tanggal dokumen referensi telah diisi sesuai dengan data yang diperoleh pada Gambar 3.42. Untuk kode objek pajak, harus ditanyakan kepada *Supervisor* terkait masing-masing vendor. Apabila tidak ada, maka harus dimintakan konfirmasi kepada klien.

- 4) Menyerahkan *template* rekonsiliasi PPh 23 yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

l) Membuat Format XML PPh 23

Pembuatan format XML PPh Pasal 23 merupakan proses penyiapan data pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam bentuk file elektronik yang sesuai dengan ketentuan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak untuk keperluan pelaporan melalui e-Bupot. Proses ini dilakukan dengan mengolah data pemotongan PPh Pasal 23 yang bersumber dari data internal perusahaan, seperti data transaksi, jenis penghasilan, tarif pajak yang dikenakan, serta identitas pihak pemotong dan pihak yang dipotong pajak, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi atau sistem yang digunakan untuk menghasilkan file XML sesuai dengan struktur dan format yang ditetapkan oleh DJP. Selanjutnya, data yang telah diinput akan diverifikasi kembali untuk memastikan kesesuaian antara nilai pajak yang dipotong, kode objek pajak, masa pajak, dan identitas wajib pajak, sebelum dilakukan proses *generate file XML*. *File XML PPh Pasal 23* yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai media pelaporan pemotongan pajak melalui sistem e-Bupot, sehingga ketepatan dan kelengkapan data menjadi hal yang sangat penting. Tujuan dari pembuatan format XML PPh Pasal 23 ini adalah untuk memastikan bahwa data pemotongan pajak telah disusun secara benar, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang

berlaku, serta meminimalkan risiko kesalahan pelaporan. Dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini antara lain *softcopy template* format XML untuk PPh 23 dan *softcopy* data transaksi PPh 23. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Juli 2025 sebanyak 24 transaksi. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat format XML PPh 23:

1) Menerima *template* format XML PPh 23 dari *Supervisor*.

1	2	3	4	5	6	7	8
Masa Pajak	Tahun Pajak	NPWP	ID TKU Penerima Penghasilan	Fasilitas	Kode Objek Pajak	DPP	Tarif
9	10	11	12	13	14	15	
Jenis Dok. Referensi	Nomor Dok. Referensi	Tanggal Dok. Referensi	ID TKU Pemotong	Opsi Pembayaran (IP)	Nomor SP2D (IP)	Tanggal Pemotongan	

Gambar 3.44 *Template* Format XML PPh 23 – PT M

Pada Gambar 3.44, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan masa pajak.
2. Menunjukkan tahun pajak.
3. Menunjukkan NPWP dari pihak yang dipotong pajak.
4. Menunjukkan ID TKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha penerima penghasilan.
5. Menunjukkan apakah transaksi mendapat fasilitas atau tidak.
6. Menunjukkan kode objek pajak.
7. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
8. Menunjukkan tarif yang dikenakan atas PPh 23.
9. Menunjukkan jenis dokumen referensi.
10. Menunjukkan nomor dokumen referensi.
11. Menunjukkan tanggal dokumen referensi.
12. Menunjukkan ID TKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha pemotong.

13. Menunjukkan opsi pembayaran (IP) kalau ada.
14. Menunjukkan nomor SP2D (IP) kalau ada.
15. Menunjukkan tanggal pemotongan.

2) Menerima *softcopy* data transaksi PPh 23.

TANGGAL INVOICE	NAMA VENDOR	KETERANGAN	NOMINAL/DPP	PPN 11% ATAU 12%	PPH 23	PPH 21	PPH PASAL 4 AYT 2	1	NPWP
5/23/2025	BANK M. [REDACTED]	POTONGAN PAJAK PPH 23 SHARING FEE BANK	4,257,440.00	468,318.40	85,148.80				001.469.544.9-054.000
6/1/2025	PESTINDO [REDACTED]	POT PPH 23 PCO BY PEMELIHARAAN PADMA - V	700,000.00	77,000.00	14,000.00				031.263.558.4-521.000
6/12/2025	PRIMACOM [REDACTED]	POTONGAN PAJAK PPH 23 LEASED LINE BRI PER	3,500,000.00	385,000.00	70,000.00				001.569.018.3-062.000

NOMOR INVOICE	NOMOR FAKTUR PAJAK	2	cek pph	diff	3	000000	4	KODE OBJ PAJAK	5	DPP	6	DOK REF	7	TGL DOK REF
002/BMI/DP/IV/2025	0400250013 [REDACTED]		85,148.80	-	001.469.544.9-054.0000000000		24-104-02		4,257,440.00		002/BMI/DP/IV/2025		5/23/2025	
PCO25/363/VII	0400250019 [REDACTED]		14,000.00	-	031.263.558.4-521.0000000000		24-104-35		700,000.00		PCO25/363/VII		6/1/2025	
4292/I/PI/VI/25-PPH23	0400250017 [REDACTED]		70,000.00	-	001.569.018.3-062.0000000000		24-100-02		3,500,000.00		4292/I/PI/VI/25-PPH23		6/12/2025	

Gambar 3.45 Data transaksi PPh 23 – PT M

Pada Gambar 3.45, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan NPWP dari pihak yang dipotong pajak yaitu “001.469.544.9-054.000”.
2. Menunjukkan PPh 23 yang didapat dari DPP dikali tarif 2% sebesar “85.148,80”.
3. Menunjukkan ID TKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha penerima penghasilan yaitu “001.469.544.9-054.0000000000”.
4. Menunjukkan kode objek pajak yaitu “24-104-02”.
5. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu “4.257.440”.
6. Menunjukkan dokumen referensi berupa nomor *invoice* yaitu “002/BMI/DP/IV/2025”.
7. Menunjukkan tanggal dokumen referensi yaitu tanggal “23 Mei 2025”.

3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data transaksi PPh 23 yang diterima ke dalam *template* format XML PPh 23.

Masa Pajak	Tahun Pajak	NPWP	ID TKU Penerima Penghasilan	Fasilitas	Kode Objek Pajak	DPP	Tarif
7	2025	0014695449054000	0014695449054000000000	N/A	24-104-02	4257440	2
7	2025	0312635584521000	0312635584521000000000	N/A	24-104-35	700000	2
7	2025	0015690183062000	0015690183062000000000	N/A	24-100-02	3500000	2

Jenis Dok. Referensi	Nomor Dok. Referensi	Tanggal Dok.	ID TKU Pemotong	Opsi Pembayaran (IP)	Nomor SP2D (IP)	Tanggal Pemotongan
CommercialInvoice	002/BMI/DP/IV/2025	5/23/2025	0823040696503000000000	N/A		7/31/2025
CommercialInvoice	PCO25/363/VII	6/1/2025	0823040696503000000000	N/A		7/31/2025
CommercialInvoice	4292/I/PI/VI/25-PPH23	6/12/2025	0823040696503000000000	N/A		7/31/2025

Gambar 3.46 *Template* Format XML PPh 23 – PT M

Berdasarkan Gambar 3.46, menunjukkan bahwa informasi terkait NPWP, ID TKU Penerima Penghasilan, Kode Objek Pajak, DPP, tarif, jenis dokumen referensi, nomor dokumen referensi, dan tanggal dokumen referensi telah diisi sesuai data yang diperoleh pada Gambar 3.45. Untuk masa pajak dan tahun pajak yaitu pada bulan Juli tahun 2025 dan dipotong pada akhir bulan yaitu pada tanggal 31 Juli 2025. Selanjutnya untuk fasilitas, opsi pembayaran, dan nomor SP2D tidak ada keterangan sehingga dikosongkan. Untuk ID TKU Pemotong didapatkan melalui pertanyaan kepada *Supervisor*.

- 4) Menyerahkan *template* format XML yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

3.2.5 PT P

m) Menghitung PPh 21 TER

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) merupakan proses penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan data internal perusahaan yang berkaitan dengan karyawan. Proses ini dilakukan dengan mengolah data penghasilan karyawan yang meliputi gaji, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), iuran Jaminan Kematian (JKM), iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang ditanggung perusahaan, iuran JHT yang ditanggung karyawan, status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta periode pembayaran penghasilan. Berdasarkan data tersebut, dilakukan

penghitungan penghasilan bruto karyawan dan penentuan jenis serta tarif Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang sesuai dengan status PTKP masing-masing karyawan untuk memperoleh besarnya PPh Pasal 21 terutang. Tujuan dari perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) ini adalah untuk memastikan perhitungan pajak penghasilan karyawan dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah *softcopy* data penghasilan karyawan dan *softcopy* data pendukung terkait tarif TER. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Februari 2025 sebanyak 261 karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam menghitung PPh 21 TER:

1) Menerima *softcopy* data penghasilan karyawan dari *Supervisor*.

1	NAMA KARYAWAN	2	NIK	3	GAJI		I J KECELAKAAN & K J Kematian	4
	SITI		31740454		6,800,000		17,820	
	AGNES		32751258		5,300,000		17,820	
	RACHMAWATI		32751259		4,350,000		17,820	

5	IURAN JHT TK PK	6	PPh ps.21	IURAN JHT	STS	PAY PERIOD	9
	122,100	40,100	66,000	K/2	28-Feb-25		
	122,100		66,000	K/1	28-Feb-25		
	122,100		66,000	TK/0	28-Feb-25		

10	Pengh Bruto	11	TER	12	TARIF TER	13	PPh 21 Seharusnya	14	Selisih

Gambar 3.47 Data Penghasilan Karyawan Periode Februari 2025 – PT P

Pada Gambar 3.47, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan nama karyawan yaitu Siti.
2. Menunjukkan NIK yaitu “31740454”.
3. Menunjukkan gaji sebesar ”6.800.000”.
4. Menunjukkan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan iuran Jaminan Kematian (JK) sebesar “17.820”.

5. Menunjukkan iuran Jaminan Hari Tua ditanggung perusahaan sebesar “122.100”.
6. Menunjukkan PPh Pasal 21 yang terutang sebesar “40.100”.
7. Menunjukkan iuran JHT ditanggung karyawan sebesar “66.000”.
8. Menunjukkan status PTKP yaitu “K/2”.
9. Menunjukkan periode pembayaran yaitu tanggal “28 Februari 2025”.
10. Menunjukkan penghasilan bruto.
11. Menunjukkan jenis TER.
12. Menunjukkan tarif TER.
13. Menunjukkan PPh 21 seharusnya.
14. Menunjukkan selisih antara PPh 21 seharusnya dan PPh 21 yang terutang menurut data internal.

2) Menghitung penghasilan bruto berdasarkan data yang diperoleh.

1	GAJI		I J KECELAKAAN & K J Kematian	IURAN JHT TK PK	PPh ps.21	IURAN JHT	STS	PAY_PERIOD	Pengh Bruto	4
	6,800,000		17,820	122,100	40,100	66,000	K/2	28-Feb-25	6,939,920	
	5,300,000	2	17,820	3 122,100		66,000	K/1	28-Feb-25	5,439,920	
	4,350,000		17,820	122,100		66,000	TK/0	28-Feb-25	4,489,920	

Gambar 3.48 Data Penghasilan Karyawan Periode Februari 2025 – PT P

Pada Gambar 3.48, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan gaji sebesar “6.800.000”.
2. Menunjukkan iuran JKK dan JK sebesar “17.820”.
3. Menunjukkan iuran JHT yang ditanggung perusahaan sebesar “122.100”.
4. Menunjukkan penghasilan bruto sebesar “6.939.920” yang didapat dari nomor 1 ditambah nomor 2 ditambah nomor 3.

3) Menerima *softcopy* data pendukung terkait tarif TER.

Jenis TER	Deskripsi
TER A	T/0
TER A	T/1
TER A	K/0
TER B	T/2
TER B	T/3
TER B	K/1
1 TER B	K/2
TER C	K/3

Jenis TER	Penghasilan Bruto				TER
TER B	-	s.d	6,200,000		0.00%
TER B	6,200,001	s.d	6,500,000		0.25%
TER B	3 6,500,001	s.d	6,850,000	4	0.50%
2 TER B	6,850,001	s.d	7,300,000		0.75%
TER B	7,300,001	s.d	9,200,000		1.00%
TER B	9,200,001	s.d	10,750,000		1.50%

Gambar 3.49 Tabel Tarif TER – PT P

Pada Gambar 3.49, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan jenis TER yaitu TER B karena status PTKP K/2 sesuai Gambar 3.47.
2. Menunjukkan jenis TER yaitu TER B sesuai nomor 1.
3. Menunjukkan penghasilan bruto yaitu “6.939.920” sesuai Gambar 3.48.
4. Menunjukkan tarif TER sebesar “0,75%”.

- 4) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data tarif TER yang diterima ke dalam data penghasilan karyawan.

PPh ps.21	IURAN JHT	STS	PAY PERIOD	Pengh Bruto	TER	TARIF TER	PPh 21 Seharusnya	Selisih
40,100	66,000	K/2	28-Feb-25	6,939,920	TER B	0.75%	52,049	11,949
	66,000	K/1	28-Feb-25	5,439,920	TER B	0.00%	-	-
	66,000	TK/0	28-Feb-25	4,489,920	TER A	0.00%	-	-

Gambar 3.50 Data Penghasilan Karyawan Periode Februari 2025 – PT P

Berdasarkan Gambar 3.50, menunjukkan bahwa informasi terkait jenis TER dan tarif TER telah diisi sesuai data yang diperoleh pada Gambar 3.49. Untuk PPh 21 seharusnya dihitung dengan penghasilan bruto dikali tarif TER sebesar 52.049, sehingga terdapat selisih antara PPh 21 seharusnya dan PPh 21 terutang sebesar 11.949. Selisih ini akan ditanyakan kepada *Supervisor* untuk ditanyakan kembali ke klien.

- 5) Menyerahkan data penghasilan karyawan yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

n) Melakukan Rekapitulasi Insentif Untuk Karyawan Tetap

Rekapitulasi insentif untuk karyawan tetap merupakan proses pencatatan dan penginputan data insentif karyawan tetap ke dalam data penghasilan karyawan berdasarkan data internal perusahaan yang telah tersedia. Proses ini dilakukan dengan memasukkan data insentif yang diterima karyawan ke dalam data penghasilan, di mana insentif tersebut dipisahkan ke dalam tiga jenis insentif sesuai dengan ketentuan perusahaan. Berdasarkan data tersebut, dilakukan pengelompokan insentif pada masing-masing karyawan dan periode penghasilan agar data penghasilan karyawan tersusun secara rapi dan terstruktur. Tujuan dari rekapitulasi insentif untuk karyawan tetap ini adalah untuk memastikan data insentif karyawan tercatat dengan benar dan dapat digunakan sebagai bagian dari data penghasilan karyawan dalam proses administrasi kepegawaian dan penggajian. Dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah *softcopy* data insentif karyawan tetap dan data gaji karyawan. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Februari 2025 sebanyak 261 karyawan. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan rekapitulasi insentif untuk karyawan tetap:

- 1) Menerima data gaji karyawan dari *Supervisor*.

1	KARYAWAN		GAJI	3	4	5
	NAMA	NIK				
1	RAHMAT	36710128	7,300,000			
	ERWIN	36730507	8,800,000			
	MUHAMAD	31750224	5,500,000			

Gambar 3.51 Data Gaji Karyawan Periode Februari 2025 – PT P

Pada Gambar 3.51, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan nama karyawan yaitu “Rahmat”.
2. Menunjukkan Nomor Induk Kependudukan yaitu “36710128”.
3. Menunjukkan insentif bengkel.
4. Menunjukkan insentif aktivitas.
5. Menunjukkan insentif bukan bengkel.

2) Menerima *softcopy* data insentif karyawan tetap dari *Supervisor*.

INSENTIF BENGKEL PT P FEBRUARI 2025						2	3
1	RAHMAT	36710128	K3	++	1,067,875	Ragunan	
	WILLY	32760519	K3	++	1,745,226	Pos Pengumben	
	MUHAMAD	36740622	K1	++	1,597,488	Pos Pengumben	

INSENTIF BUKAN BENGKEL							
Acc. No.	Trans. Amount	4	emp.Numbe	5	Nama	6	NIK
108450	3,776,640				Rahmat		36710128
554051	1,397,760				Ita		31740452

Gambar 3.52 Data Insentif Karyawan Tetap Periode Februari 2025 – PT P

Pada Gambar 3.52, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan nama karyawan yaitu “Rahmat” yang sesuai pada Gambar 3.51.
2. Menunjukkan Nomor Induk Kependudukan yaitu “36710128” yang sesuai pada Gambar 3.51.
3. Menunjukkan jumlah insentif bengkel yaitu sebesar “1.067.875”.

4. Menunjukkan jumlah insentif bukan bengkel yaitu sebesar “3.776.640”.
5. Menunjukkan nama karyawan yaitu “Rahmat” yang sesuai pada Gambar 3.51.
6. Menunjukkan Nomor Induk Kependudukan yaitu “36710128” yang sesuai pada Gambar 3.51.

Apabila pada data insentif ditemukan ada nama karyawan yang tidak terdapat pada data gaji karyawan, maka ditandain dengan warna kuning dan ditanyakan kepada *Supervisor*.

- 3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data insentif karyawan tetap yang diterima ke dalam data gaji karyawan.

NAMA KARYAWAN	NIK	GAJI	INSENTIF BENGKEL	INSENTIF AKTIVITAS	INSENTIF BUKAN BENGKEL
RAHMAT	36710128	7,300,000	1,067,875		3,776,640
ERWIN	36730507	8,800,000	166,021		
MUHAMAD	31750224	5,500,000	517,710		

Gambar 3.53 Data Gaji Karyawan Periode Februari 2025 – PT P

Berdasarkan Gambar 3.53, menunjukkan bahwa informasi terkait insentif bengkel dan insentif bukan bengkel telah diisi sesuai dengan data insentif karyawan tetap yang diperoleh pada Gambar 3.52. Apabila terdapat NIK pada data insentif karyawan tetap yang tidak terdeteksi pada data gaji karyawan, maka ditanyakan kepada *Supervisor* terkait karyawan tersebut.

- 4) Menyerahkan data gaji karyawan yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

o) Melakukan Rekapitulasi Penghasilan Bruto

Rekapitulasi penghasilan bruto merupakan proses pemindahan dan penginputan data penghasilan karyawan ke dalam template rekapitulasi

Pajak Penghasilan yang telah disediakan oleh perusahaan. Proses ini dilakukan dengan mengambil data gaji karyawan per bulan yang bersumber dari data internal perusahaan, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam format atau template rekapitulasi PPh sesuai dengan kolom dan struktur yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang dipindahkan tersebut, dilakukan penyesuaian pengisian agar data penghasilan setiap karyawan tercatat secara konsisten sesuai dengan periode penghasilan. Tujuan dari rekapitulasi penghasilan bruto ini adalah untuk memastikan data gaji dan penghasilan karyawan tersusun rapi dalam template rekapitulasi PPh sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengolahan administrasi perpajakan dan penggajian. Dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah *softcopy* data gaji karyawan per bulan, *softcopy template* rekapitulasi PPh, dan *softcopy* data NPWP karyawan. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Maret 2022 hingga Desember 2022 sebanyak 45 karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekapitulasi penghasilan bruto:

- 1) Menerima *softcopy template* rekapitulasi PPh dari *Supervisor*.

1	2	3	4	5	6	7	8
Masa Pajak	Tahun Pajak	Pembetulan	NPWP	Nama	Kode Pajak	Jumlah Bruto	Jumlah PPh

Gambar 3.54 *Template* Rekapitulasi PPh – PT P

Pada Gambar 3.54, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan masa pajak.
2. Menunjukkan tahun pajak.
3. Menunjukkan pembetulan.
4. Menunjukkan NPWP karyawan.
5. Menunjukkan nama karyawan.
6. Menunjukkan kode pajak.
7. Menunjukkan jumlah bruto.

8. Menunjukkan jumlah PPh.

2) Menerima *softcopy* data gaji karyawan per bulan.

PT P		DAFTAR GAJI KARYAWAN BULAN :						28-Jan-22		Bank		STS	
NO.	NAMA	GAJI	I J KECELAKAAN	IURAN JHT	PPh ps.21	IURAN JHT	PAYMENT2						
URUT	KARYAWAN		K J KEMATIAN	TK PK		TK TK							
5	DEVI	6,000,000	17820	122100	74,700	66000	5,859,300	DEVI				4	Jan-22
5	DEVI	6,000,000	17820	122100	74,700	66000	5,859,300	DEVI				4	Feb-22
5	DEVI	6,000,000	17820	122100	74,700	66000	5,859,300	DEVI				4	30-Mar-22
5	DEVI	6,000,000	17820	122100	74,700	66000	5,859,300	DEVI					27-Apr-22
5	DEVI	6,000,000	17820	122100	74,700	66000	5,859,300	DEVI					30-May-22
5	DEVI	6,000,000	17820	122100	74,700	66000	5,859,300	DEVI					28-Jun-22
5	DEVI	6,000,000	17820	122100	74,700	66000	5,665,750	DEVI					28-Jul-22
5	DEVI	6,000,000	17820	122100	74,700	66000	5,859,300	DEVI					29-Aug-22
5	DEVI	6,000,000	17820	122100	74,700	66000	5,659,300	DEVI					28-Sep-22
5	DEVI	6,000,000	17820	122100	74,700	66000	5,859,300	DEVI					28-Oct-22
5	DEVI	6,000,000	17820	122100	74,700	66000	5,859,300	DEVI					28-Nov-22
5	DEVI	6,000,000	17820	122100	74,700	66000	5,859,300	DEVI					28-Dec-22
5	DEVI	6,000,000	17820	122100	74,700	66000	5,925,300	DEVI					18-Apr-22

Gambar 3.55 Data Gaji Karyawan Per Bulan – PT P

Pada Gambar 3.55, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan berikut:

1. Menunjukkan nama karyawan yaitu Devi.
2. Menunjukkan gaji karyawan sebesar “6.000.000”.
3. Menunjukkan PPh Pasal 21 terutang sebesar “74.700”.
4. Menunjukkan periode pembayaran yaitu pada tanggal “30 Maret 2022”.

3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data gaji karyawan per bulan yang diterima ke dalam *template* rekapitulasi PPh.

Masa Pajak	Tahun Pajak	Pembetulan	NPWP	Nama	Kode Pajak	Jumlah Bruto	Jumlah PPh
3	2022	0		DEVI		6000000	74700
3	2022	0		ERWIN		6000000	22800
3	2022	0		HENDRA		5000000	65800
3	2022	0		HEPPY		6200000	49600

Gambar 3.56 *Template* Rekapitulasi PPh – PT P

Berdasarkan Gambar 3.56, menunjukkan bahwa informasi terkait masa pajak, tahun pajak, nama karyawan, jumlah bruto, dan jumlah PPh telah diisi sesuai dengan data gaji karyawan per bulan yang diperoleh pada Gambar 3.55. Untuk pembetulan diisi “0” karena tidak ada pembetulan.

- 4) Menerima *softcopy* data NPWP karyawan.

1	2	3
45.964.619.6	Devi	21-100-01
67.566.587.1	Parji	21-100-01
49.092.967.6	Mohamad	21-100-01

Gambar 3.57 Data NPWP Karyawan – PT P

Pada Gambar 3.57, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan NPWP karyawan yaitu “459646196”.
2. Menunjukkan nama karyawan yaitu Devi.
3. Menunjukkan kode objek pajak yaitu 21-100-01.

- 5) Mengisi kolom sesuai dengan data NPWP karyawan yang diterima ke dalam *template* rekapitulasi PPh.

Masa Pajak	Tahun Pajak	Pembetulan	NPWP	Nama	Kode Pajak	Jumlah Bruto	Jumlah PPh
3	2022	0	459646196	DEVI	21-100-01	6000000	74700
3	2022	0	681122511	ERWIN	21-100-01	6000000	22800
3	2022	0	574911442	HENDRA	21-100-01	5000000	65800
3	2022	0	148597867	HEPPY	21-100-01	6200000	49600

Gambar 3.58 *Template* Rekapitulasi PPh – PT P

Berdasarkan Gambar 3.58, menunjukkan bahwa informasi terkait NPWP, nama karyawan, dan kode objek pajak telah diisi sesuai dengan data NPWP karyawan yang diperoleh pada Gambar 3.58. Untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP, maka akan ditanyakan kepada *Supervisor*.

- 6) Menyerahkan *template* rekapitulasi PPh yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

p) Melakukan Rekonsiliasi PPh 21 dan Membuat Form XML

Rekonsiliasi PPh Pasal 21, dan pembuatan form XML merupakan kegiatan pengolahan data penggajian karyawan untuk keperluan administrasi dan pelaporan perpajakan perusahaan. Pekerjaan ini dilakukan berdasarkan data gaji karyawan yang mencakup identitas karyawan, besaran gaji, komponen iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta periode pembayaran penghasilan. Dalam kegiatan ini, penghasilan bruto karyawan ditentukan dengan memperhitungkan seluruh komponen penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 21. Berdasarkan penghasilan tersebut dan status PTKP, ditentukan jenis serta tarif Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang sesuai untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang. Data hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan form XML PPh Pasal 21 yang akan digunakan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 secara elektronik. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dan data yang dimuat dalam form XML telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga mendukung proses pelaporan pajak perusahaan secara akurat dan tertib. Dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah *softcopy* data gaji karyawan, *softcopy* data pendukung terkait tarif TER, dan *template form* XML. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Mei 2025 sebanyak 255 karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi PPh 21 dan membuat form XML:

- 1) Menerima *softcopy* data gaji karyawan dari *Supervisor*.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

1	NAMA KARYAWAN	2	NIK	3	GAJI		I J KECELAKAAN & K J Kematian	4
	SITI		31740454		6,800,000		17,820	
	AGNES		32751258		5,300,000		17,820	
	RACHMAWATI		32751259		4,350,000		17,820	

5	IURAN JHT TK PK	6	PPh ps.21	IURAN JHT	STS	PAY PERIOD	9
	122,100		40,100	66,000	K/2	28-May-25	
	122,100			66,000	K/1	28-May-25	
	122,100			66,000	TK/0	28-May-25	

10	Pengh Bruto	TER	TARIF TER	PPh 21 Seharusnya	Selisih
		11	12	13	14

Gambar 3.59 Data Gaji Karyawan Periode Mei 2025 – PT P

Pada Gambar 3.59, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan nama karyawan yaitu Siti.
2. Menunjukkan NIK yaitu “31740454”.
3. Menunjukkan gaji sebesar ”6.800.000”.
4. Menunjukkan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan iuran Jaminan Kematian (JK) sebesar “17.820”.
5. Menunjukkan iuran Jaminan Hari Tua ditanggung perusahaan sebesar “122.100”.
6. Menunjukkan PPh Pasal 21 yang terutang sebesar “40.100”.
7. Menunjukkan iuran JHT ditanggung karyawan sebesar “66.000”.
8. Menunjukkan status PTKP yaitu “K/2”.
9. Menunjukkan periode pembayaran yaitu tanggal “28 Februari 2025”.
10. Menunjukkan penghasilan bruto.
11. Menunjukkan jenis TER.
12. Menunjukkan tarif TER.
13. Menunjukkan PPh 21 seharusnya.
14. Menunjukkan selisih antara PPh 21 seharusnya dan PPh 21 yang terutang menurut data internal.

2) Menghitung penghasilan bruto berdasarkan data yang diperoleh.

1	GAJI		I J KECELAKAAN & K J Kematian	IURAN JHT TK PK	PPh ps.21	IURAN JHT	STS	PAY_PERIOD	Pengh Bruto	4
	6,800,000		17,820	122,100	40,100	66,000	K/2	28-May-25	6,939,920	
	5,300,000	2	17,820	3 122,100		66,000	K/1	28-May-25	5,439,920	
	4,350,000		17,820	122,100		66,000	TK/0	28-May-25	4,489,920	

Gambar 3.60 Data Gaji Karyawan Periode Mei 2025 – PT P

Pada Gambar 3.60, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan gaji sebesar “6.800.000”.
2. Menunjukkan iuran JKK dan JK sebesar “17.820”.
3. Menunjukkan iuran JHT yang ditanggung perusahaan sebesar “122.100”.
4. Menunjukkan penghasilan bruto sebesar “6.939.920” yang didapat dari nomor 1 ditambah nomor 2 ditambah nomor 3.

3) Menerima *softcopy* data pendukung terkait tarif TER.

Jenis TER	Deskripsi
TER A	T/0
TER A	T/1
TER A	K/0
TER B	T/2
TER B	T/3
TER B	K/1
1 TER B	K/2
TER C	K/3

Jenis TER	Penghasilan Bruto			TER
TER B	-	s.d	6,200,000	0.00%
TER B	6,200,001	s.d	6,500,000	0.25%
TER B	3 6,500,001	s.d	6,850,000	4 0.50%
2 TER B	6,850,001	s.d	7,300,000	0.75%
TER B	7,300,001	s.d	9,200,000	1.00%
TER B	9,200,001	s.d	10,750,000	1.50%

Gambar 3.61 Tabel Tarif TER – PT P

Pada Gambar 3.61, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan jenis TER yaitu TER B karena status PTKP K/2 sesuai Gambar 3.59.
 2. Menunjukkan jenis TER yaitu TER B sesuai nomor 1.
 3. Menunjukkan penghasilan bruto yaitu “6.939.920” sesuai Gambar 3.60.
 4. Menunjukkan tarif TER sebesar “0,75%”.
- 4) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data tarif TER yang diterima ke dalam data penghasilan karyawan.

PPh ps.21	IURAN JHT	STS	PAY PERIOD	Pengh Bruto	TER	TARIF TER	PPh 21 Seharusnya	Selisih
40,100	66,000	K/2	28-May-25	6,939,920	TER B	0.75%	52,049	11,949
	66,000	K/1	28-May-25	5,439,920	TER B	0.00%	-	-
	66,000	TK/0	28-May-25	4,489,920	TER A	0.00%	-	-

Gambar 3.62 Data Gaji Karyawan Periode Mei 2025 – PT P

Berdasarkan Gambar 3.62, menunjukkan bahwa informasi terkait jenis TER dan tarif TER telah diisi sesuai data yang diperoleh pada Gambar 3.61. Untuk PPh 21 seharusnya dihitung dengan penghasilan bruto dikali tarif TER sebesar 52.049, sehingga terdapat selisih antara PPh 21 seharusnya dan PPh 21 terutang sebesar 11.949. Selisih ini akan ditanyakan kepada *Supervisor* untuk ditanyakan kembali ke klien.

- 5) Menerima *template form XML* untuk PPh 21.

1	NPWP Pemotong		0022733737073000					
2	3	4	5	6	7			
Masa Pajak	Tahun Pajak	Status Pegawai	NPWP/NIK/TIN	Nomor Passport	Status			
8	9	10	11	12	13	14		
Posisi	Sertifikat/Fasilitas	Kode Objek Pajak	Penghasilan Kotor	Tarif	ID TKU	Tgl Pemotongan		

Gambar 3.63 *Template Form XML PPh 21 – PT P*

Pada Gambar 3.63, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan NPWP Pemotong yaitu “0022733737073000”.
2. Menunjukkan masa pajak.
3. Menunjukkan tahun pajak.
4. Menunjukkan status pegawai merupakan pegawai dalam negeri atau luar negeri.
5. Menunjukkan NPWP/NIK/TIN karyawan.
6. Menunjukkan nomor *passport* apabila karyawan berasal dari luar negeri.
7. Menunjukkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
8. Menunjukkan posisi karyawan.
9. Menunjukkan fasilitas apabila ada.
10. Menunjukkan kode objek pajak.
11. Menunjukkan penghasilan kotor atau bruto.
12. Menunjukkan tarif yang dikenakan yaitu tarif TER.
13. Menunjukkan ID TKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha pemotong.
14. Menunjukkan tanggal pemotongan.

- 6) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data gaji karyawan yang telah dihitung ke dalam *template form* XML untuk PPh 21.

NPWP Pemotong	0022733737073000					
Masa Pajak	Tahun Pajak	Status Pegawai	NPWP/NIK/TIN	Nomor Passport	Status	
5	2025	Resident	31740454		K/2	
5	2025	Resident	32751258		K/1	
5	2025	Resident	32751259		TK/0	
Posisi	Sertifikat/Fasilitas	Kode Objek Pajak	Penghasilan Kotor	Tarif	ID TKU	Tgt Pemotongan
.	N/A	21-100-01	6,939,920	0.75	0022733737073000000000	31/05/2025
.	N/A	21-100-01	5,439,920	0	0022733737073000000000	31/05/2025
.	N/A	21-100-01	4,489,920	0	0022733737073000000000	31/05/2025

Gambar 3.64 *Template Form* XML PPh 21 – PT P

Berdasarkan Gambar 3.64, menunjukkan bahwa informasi terkait masa pajak, tahun pajak, tahun pajak, NIK, dan status PTKP sesuai dengan data gaji karyawan yang diperoleh pada Gambar 3.59. Informasi terkait penghasilan kotor atau bruto dan tarif TER sesuai dengan data gaji karyawan yang diperoleh pada Gambar 3.62. Untuk status pegawai diisi “resident” karena karyawan merupakan warga negara Indonesia, nomor passport dikosongkan, serta posisi dikosongkan karena tidak ada informasi tambahan. Untuk fasilitas tidak ada sehingga “N/A” dan kode objek pajak ditanyakan kepada *Supervisor*. Selanjutnya untuk ID TKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha pemotong diisi berdasarkan NPWP pemotong ditambah “000000”, serta tanggal pemotongan di akhir masa pajak yaitu 31 Mei 2025.

- 7) Menyerahkan data gaji karyawan dan *template form* XML yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

3.2.6 PT T

q) Menghitung PPh 21 untuk A1

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk A1 merupakan kegiatan pengolahan data gaji karyawan yang bertujuan untuk mengklasifikasikan dan mengakumulasi komponen penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pekerjaan ini dilakukan berdasarkan data gaji karyawan yang mencakup berbagai komponen penghasilan, antara lain basic salary, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, transport, uang makan, lembur, bonus target sales, serta iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung karyawan. Dalam kegiatan ini, setiap komponen gaji diklasifikasikan untuk menentukan perlakuan perpajakannya dalam perhitungan PPh Pasal 21. Komponen penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21 diakumulasikan sebagai penghasilan bruto, sedangkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2% diperlakukan sebagai pengurang sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil klasifikasi dan penghitungan tersebut, ditentukan besarnya PPh Pasal 21 terutang secara tahunan yang digunakan sebagai dasar penyusunan A1 bagi karyawan. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa pengklasifikasian komponen gaji dan perhitungan PPh Pasal 21 untuk A1 telah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga mendukung keakuratan data perpajakan karyawan dan kepatuhan perpajakan perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah *softcopy template* klasifikasi komponen gaji dan *softcopy* data gaji karyawan. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Januari 2025 hingga September 2025 sebanyak 131 karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam menghitung PPh 21 untuk A1:

- 1) Menerima *softcopy template* klasifikasi komponen gaji dari *Supervisor*.

1	2	3	4	5				
PAYROLL_NA	STATUS PTKP	JABATAN	PP_NAME	JAN	FEB	MAR	APR	
			BASIC SALARY	6				
			7 TUNJANGAN JABATAN					
			TUNJANGAN KESEHATAN					
			TRANSPORT					
			UANG MAKAN					
			LEMBUR					
			BONUS TARGET SALES	8				
			9 BPJS TK (2%)					
BRUTO					0	0	0	0
5	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	TOTAL		
							Gaji Pokok/Pensiun	6
					7			7
							yang dikuningin masuknya tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya	
							Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	8
							9 premi asuransi yang ditanggung karyawan	
	0	0	0	0	0	0		

Gambar 3.65 Template Klasifikasi Komponen Gaji – PT

Pada Gambar 3.65, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan nama karyawan.
2. Menunjukkan status PTKP karyawan.
3. Menunjukkan jabatan karyawan.
4. Menunjukkan klasifikasi komponen gaji.
5. Menunjukkan bulan dari Januari hingga September.
6. Menunjukkan komponen gaji yaitu “*basic salary*” yang dimana masuk ke gaji pokok/pensiun pada saat penyusunan A1.
7. Menunjukkan komponen gaji yaitu “tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan transport, uang makan, dan lembur” yang dimana masuk ke tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya pada saat penyusunan A1.
8. Menunjukkan komponen gaji yaitu “*bonus target sales*” yang dimana masuk ke tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR pada saat penyusunan A1.

9. Menunjukkan komponen gaji yaitu “BPJS TK (2%)” yang dimana masuk ke premi asuransi yang ditanggung karyawan, sehingga menjadi pengurang penghasilan bruto.

2) Menerima *softcopy* data gaji karyawan dari *Supervisor*.

PT T											
JANUARI 2025											
NO.	NAMA	STATUS PTKP	TER	NO. REKENING	JABATAN	GAJI					
						POKOK	TUNJANGAN		TRANSPORT	UANG MAKAN	LEMBUR
							JABATAN	KESEHATAN			
	BAKERY										
1	Kemala	TK/0		126001	Baker	3,916,875	500,000	100,000	625,000	250,000	184,000
2	Prihatin	TK/0		126001	Baker	3,916,875	500,000	100,000	700,000	280,000	141,000
GRAND TOTAL											

TOTAL I	BONUS TARGET SALES	SERVICE FEE	TOTAL II (BRUTO)	PPH 21	BPJS TK 2%	BPJS KESEHATAN	DENDA TELAT	CICILAN KASBON	TOTAL III (NET)
5,575,875	113,043	-	5,688,918	-	45,800	-	100,000	-	5,543,118
5,637,875	113,043	-	5,750,918	-	62,670	-	100,000	-	5,588,248
11,213,750	226,086	-	11,439,836	-	(108,470)	-	(200,000)	-	11,131,366

Gambar 3.66 Data Gaji Karyawan Periode Januari 2025 – PT T

Pada Gambar 3.66, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan nama karyawan yaitu “Kemala”.
2. Menunjukkan status PTKP yaitu “TK/0” atau tidak kawin tanpa tanggungan.
3. Menunjukkan jabatan karyawan yaitu “Baker”.
4. Menunjukkan gaji pokok sebesar “3.916.875”.
5. Menunjukkan tunjangan jabatan sebesar “500.000”.
6. Menunjukkan tunjangan kesehatan sebesar “100.000”.
7. Menunjukkan tunjangan transport sebesar “625.000”.
8. Menunjukkan tunjangan uang makan sebesar “250.000”.
9. Menunjukkan tunjangan lembur sebesar “184.000”.

10. Menunjukkan total penghasilan sebesar “5.575.875” yang didapat dari nomor 4 ditambah nomor 5 ditambah nomor 6 ditambah nomor 7 ditambah nomor 8 dan ditambah nomor 9.
11. Menunjukkan *bonus target sales* sebesar “113.043”.
12. Menunjukkan total penghasilan bruto sebesar “5.688.918” yang didapat dari nomor 10 ditambah nomor 11.
13. Menunjukkan BPJS TK 2% sebesar “-45.800”.
14. Menunjukkan denda telat sebesar “-100.000” yang mengurangi gaji pokok.
15. Menunjukkan total penghasilan (net) sebesar “5.543.118” yang didapat dari nomor 12 ditambah nomor 13 ditambah nomor 14.

- 3) Mengklasifikasi tiap komponen gaji sesuai dengan data gaji karyawan ke dalam *template* klasifikasi komponen gaji.

PAYROLL NA	STATUS PTKP	JABATAN	PP_NAME	JAN	FEB	MAR	APR
Kemala	TK/0	Baker	BASIC SALARY	3,816,875	3,916,875	3,916,875	3,866,875
Kemala	TK/0	Baker	TUNJANGAN JABATAN	500,000	500,000	500,000	500,000
Kemala	TK/0	Baker	TUNJANGAN KESEHATAN	100,000	100,000	100,000	100,000
Kemala	TK/0	Baker	TRANSPORT	625,000	600,000	525,000	675,000
Kemala	TK/0	Baker	UANG MAKAN	250,000	240,000	210,000	270,000
Kemala	TK/0	Baker	LEMBUR	184,000	126,000	28,000	49,000
Kemala	TK/0	Baker	BONUS TARGET SALES	113,043	0	0	0
Kemala	TK/0	Baker	BPJS TK (2%)	-45,800	-45,800	-45,800	-45,800
BRUTO				5,543,118	5,437,075	5,234,075	5,415,075

MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	TOTAL		
3,916,875	3,916,875	3,916,875	3,916,875	3,916,875	35,101,875	Gaji Pokok/Pensiun	yang dikuningin masuknya
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	4,500,000		tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	900,000		
625,000	750,000	575,000	650,000	650,000	5,675,000		
250,000	300,000	230,000	260,000	260,000	2,270,000		
88,000	161,000	117,000	14,000	77,000	844,000		
0	113,043	0	0	0	226,086	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	
-45,800	-45,800	-45,800	-45,800	-45,800	-412,200	premi asuransi yang ditanggung karyawan	
5,434,075	5,795,118	5,393,075	5,395,075	5,458,075	49,104,761		

Gambar 3.67 *Template* Klasifikasi Komponen Gaji – PT T

Berdasarkan Gambar 3.67, menunjukkan bahwa informasi terkait nama karyawan, status PTKP, jabatan karyawan, seluruh komponen gaji sesuai dengan data gaji karyawan yang diperoleh pada Gambar 3.66. Proses ini dilakukan terus hingga bulan September dan mencari total komponen gaji sebagai penyusunan A1.

- 4) Menyerahkan *template* klasifikasi komponen gaji yang telah diisi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

3.2.7 PT A

r) Menyusun Laporan Laba Rugi Bagian Beban

Penyusunan laporan laba rugi merupakan kegiatan pengolahan data keuangan perusahaan untuk menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan hasil usaha perusahaan dalam satu periode akuntansi. Pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan data keuangan perusahaan yang mencakup pendapatan, beban pokok penjualan, beban operasional, pendapatan non operasional, serta beban non operasional. Dalam laporan laba rugi, pendapatan dan beban dikelompokkan sesuai dengan sifat dan fungsinya sehingga menghasilkan informasi mengenai laba kotor, laba operasional, dan laba bersih setelah pajak. Penyusunan laporan ini juga mencerminkan perhitungan pajak penghasilan terutang yang memengaruhi laba bersih perusahaan. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa laporan laba rugi disusun secara tepat dan sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan perusahaan dan digunakan sebagai dasar evaluasi serta pengambilan keputusan manajemen. Dokumen yang dibutuhkan adalah *softcopy template* laporan laba rugi dan *softcopy* dokumen pendukung terkait laporan laba rugi. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode 31 Desember 2024. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun laporan laba rugi:

- 1) Menerima *softcopy template* laporan laba rugi.

PTA	
Laporan Laba Rugi	
Per 31 Desember 2024	
(Disajikan dalam rupiah)	
KETERANGAN	2024
	BALIKPAPAN & JAKARTA
BEBAN OPERASIONAL :	
1 Biaya BPJS	
Biaya Gaji	2
3 Biaya THR/Bonus	

Gambar 3.68 *Template* Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2024 – PT A

Pada Gambar 3.68, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Menunjukkan salah satu komponen beban operasional yaitu biaya BPJS.
2. Menunjukkan salah satu komponen beban operasional yaitu biaya gaji.
3. Menunjukkan salah satu komponen beban operasional yaitu biaya THR/Bonus.

- 2) Menerima *softcopy* dokumen pendukung, sebagai contoh yaitu detail rekening koran.

Pengeluaran :							
NO	Jenis Pengeluaran	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni
1	Biaya Administrasi Bank	150,539.56	156,595.81	244,595.64	72,759.21	159,229.22	69,146.06
2	Biaya ATK						
3	Biaya Asuransi						
4	Biaya BPJS TK & Kesehatan	4,497,573.00	4,497,576	4,497,576	4,497,574	4,497,574	4,814,781
5	Biaya Entertain/Fee						21,725,000
6	Biaya Fasilitas Hotel	1,527,500.00	-				
7	Biaya Gaji	56,304,438.00	56,130,438.00	54,381,438.00	55,729,100.00	54,452,359	55,667,517
July	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL	
230,808.10	160,500.00	209,168.96	240,500.00	102,500.00	125,221.00	1,921,564	
			2,131,000.00	455,000.00	625,000.00	3,211,000	
			7,586,700.00		1,362,034.00	8,948,734	
5,766,396	5,592,616		7,957,732	9,336,571	6,556,131	62,512,100	
						21,725,000	
						1,527,500	
55,861,000	62,468,000	65,376,000	66,570,000	64,075,000.00	67,228,000.00	714,243,290	

Gambar 3.69 Detil Rekening Koran – PT A

Berdasarkan Gambar 3.69, menunjukkan bahwa jenis pengeluaran yaitu biaya BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan memiliki total biaya sebesar 62.512.100 dari bulan Januari hingga Desember.

- Menyusun laporan laba rugi sesuai dengan detil rekening koran ke dalam *template* laporan laba rugi.

PT A	
Laporan Laba Rugi	
Per 31 Desember 2024	
(Disajikan dalam rupiah)	
KETERANGAN	2024
	BALIKPAPAN & JAKARTA
BEBAN OPERASIONAL :	
Biaya BPJS	62,512,100
Biaya Gaji	714,243,290
Biaya THR/Bonus	117,288,467

Gambar 3.70 *Template* Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2024 – PT A

Berdasarkan Gambar 3.70, menunjukkan bahwa informasi terkait biaya BPJS telah diisi sesuai dengan detail rekening koran yang diperoleh pada Gambar 3.69.

- 4) Menyerahkan hasil penyusunan laporan laba rugi kepada *Supervisor* untuk dilakukan *review*.

3.3 Kendala yang Ditemukan

Berikut merupakan kendala-kendala yang ditemukan selama melakukan kerja magang:

1. PT L

- a) Terdapat perbedaan status pajak antara daftar gaji karyawan dengan data *Coretax* sehingga menghambat pekerjaan.
- b) Terdapat beberapa NIK yang tidak terdeteksi selama pencocokan NIK antara data karyawan dan data *Coretax* sehingga menghambat pekerjaan.
- c) Terdapat beberapa transaksi yang tidak dilengkapi dengan Kode Jenis Setoran dalam data yang diberikan sehingga menghambat pekerjaan.

2. PT M

- a) Tidak seluruh transaksi dilengkapi dengan kode objek pajak pada data yang diberikan oleh klien sehingga menghambat pekerjaan.
- b) Tidak adanya keterangan atau petunjuk pengisian pada beberapa kolom, sehingga kolom tersebut tidak dapat diisi secara langsung. Selain itu, informasi mengenai ID TKU pemotong tidak tersedia dalam data awal sehingga menghambat pekerjaan.

3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan

Berikut merupakan solusi atas kendala-kendala yang ditemukan selama melakukan kerja magang:

1. PT L

- a) Melakukan pencocokan dan penyesuaian data status pajak dengan mengacu pada data penggajian dan hasil konfirmasi yang digunakan dalam proses rekonsiliasi.
- b) Melakukan verifikasi ulang NIK karyawan berdasarkan data internal perusahaan, kemudian dilakukan pencocokan kembali pada sistem *Coretax*.

- c) Melakukan konfirmasi kepada klien untuk memastikan Kode Jenis Setoran yang sesuai sebelum proses rekonsiliasi dilanjutkan.

2. PT M

- a) Melakukan identifikasi kode objek pajak berdasarkan transaksi yang telah memiliki kode sebagai referensi, serta konfirmasi kepada *Supervisor* untuk penentuan kode objek pajak pada transaksi yang belum dilengkapi.
- b) Melakukan klarifikasi kepada *Supervisor* terkait pengisian kolom yang tidak memiliki petunjuk serta penentuan ID TKU pemotong sebelum form XML disusun.